

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006
TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN




ARSIP DPR RI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Identifikasi Masalah	2
	C. Tujuan dan Kegunaan	
	Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	2
	D. Metode	3
BAB II	KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	4
	A. Kajian Teoretis	4
	B. Kajian terhadap Asas dan/atau Prinsip Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	5
	C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi oleh Masyarakat	7
	D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang diatur dalam undang-undang terhadap kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara	29
BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	31
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	45
	A. Landasan Filosofis	45
	B. Landasan Sosiologis	46
	C. Landasan Yuridis	49

BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG	51
	A. Ketentuan Umum	52
	B. Materi yang diatur dalam Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Saksi dan Korban	54
	C. Ketentuan Saksi	58
BAB VI	PENUTUP	59
	A. Simpulan	59
	B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA		62
LAMPIRAN:	RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	64



SETJEN DPR RI

ARSIP DPR RI

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga pada akhirnya penyusunan naskah akademis Revisi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah selesai. Naskah akademis ini merupakan bagian yang penting dan tak terpisahkan dari draft revisi undang-undangnya. Naskah akademis ini memuat latar belakang dan alasan-alasan perubahan undang-undang perlindungan saksi dan korban. Lebih jauh lagi memuat kajian-kajian akademis mengenai setiap perubahan di dalam undang-undang ini.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sendiri diubah karena beberapa hal. *Pertama*, Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban tidak mengatur secara jelas kewenangan LPSK. *Kedua*, belum ada pengaturan yang jelas mengenai perlindungan terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator*. Padahal peran mereka sangat besar dalam mengungkap kejahatan. *Ketiga*, pengaturan mengenai kelembagaan LPSK yang kurang memadai dan tangguh dalam melaksanakan tugas dan fungsi perlindungan saksi dan korban. *Keempat*, belum lengkapnya pengaturan mengenai hak-hak saksi dan korban berikut pemenuhannya. *Kelima*, beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum masyarakat.

Proses pembahasan revisi ini telah dilakukan sejak tahun 2010 dan mengalami proses yang panjang. Naskah akademis dan draft revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 ini merupakan hasil kerja keras banyak pihak. LPSK dibantu oleh Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, BPHN, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta pihak-pihak lainnya. Sehingga atas kerja kerasnya kami mengucapkan terima kasih.

Namun demikian naskah akademis belum tentu sempurna, sehingga kami terbuka untuk menerima kritik dan saran.


Dengan perubahan undang-undang ini diharapkan perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana di Indonesia dapat dilakukan secara optimal. Selanjutnya diharapkan agar penegakan hukum pidana juga akan optimal dengan partisipasi dari para saksi untuk mengungkap kejahatan. Selain itu kehadiran undang-undang ini dapat memberikan harapan baru bagi para

korban kejahatan untuk mendapatkan keadilan. Akhir kata, semoga revisi undang-undang ini segera diundangkan.

Jakarta, 6 Mei 2013

Ketua Tim Penanggung Jawab

Abdul Haris Semendawai, SH. LL.M.



ARSIP DPR RI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah ada di Indonesia sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dasar pemikiran dibentuknya Undang-Undang ini adalah mendesaknya kebutuhan peraturan perundang-undangan yang memberi perlindungan bagi saksi dan korban dalam memberikan keterangan pada proses peradilan pidana. Kebutuhan ini dilandasi oleh kenyataan banyaknya kasus yang tidak dapat diungkap dan tidak selesai karena saksi dan korbannya tidak bersedia memberikan kesaksian kepada penegak hukum akibat ancaman dari pihak tertentu.

Setelah berjalan beberapa tahun pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ditemukan beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut berpengaruh bagi pelaksanaan perlindungan terhadap Saksi dan Korban pada umumnya dan pelaksanaan tugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada khususnya sebagai lembaga yang diberikan kewenangan. Oleh karenanya perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Perubahan terhadap undang-undang ini dimaksudkan agar tujuan dibentuknya undang-undang perlindungan saksi dan korban secara ideal dapat dicapai, yaitu memberikan perlindungan secara seimbang, baik bagi saksi, korban, pelapor, juga bagi saksi yang terlibat (pelaku). Selain itu perubahan undang-undang ini juga dimaksudkan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam mengungkap tindak pidana, dengan menciptakan iklim yang kondusif bagi setiap orang yang hendak melaporkan kepada penegak hukum mengenai hal-hal dan bukti-bukti adanya tindak pidana yang diketahuinya. Pencapaian tujuan ini juga harus didukung dengan penguatan kelembagaan serta profesionalisme dari institusi yang diberi wewenang.

Pemberian perlindungan pada hakekatnya bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi, korban, pelapor maupun saksi yang terlibat tindak pidana, dalam memberikan keterangan pada semua tahap proses peradilan pidana. Sedangkan pemberian bantuan diberikan dalam rangka pemenuhan hak atas pemulihan bagi saksi dan/atau korban.

Perlindungan yang diberikan berorientasi pada perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana tertentu dan/atau dalam hal kondisi yang sangat mengancam nyawa dan keselamatan si saksi atau korban. Perlindungan dimaksudkan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban.

Atas dasar pemikiran di atas, maka perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini nantinya akan mencakup beberapa masalah dalam rangka mendorong optimalisasi pelaksanaan undang-undang itu sendiri. Di antara perubahan yang akan dilakukan yaitu berkenaan dengan pemberian perlindungan terhadap saksi pelaku, pelapor dan saksi ahli, bantuan medis dan rehabilitasi bagi korban tindak pidana terorisme, mekanisme pemberian Kompensasi dan Restitusi, penghargaan dan penanganan khusus yang

diberikan terhadap Saksi Pelaku, penguatan kelembagaan LPSK, dan mekanisme penggantian anggota antar waktu.

B. Identifikasi Masalah

Penyusunan NA RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah untuk menyempurnakan undang-undang yang sudah ada agar dapat dilaksanakan lebih optimal. Untuk itu ada beberapa masalah yang akan dijawab dalam naskah akademik ini, yaitu:

1. Permasalahan apa sajakah yang dihadapi dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sehingga perlu dilakukan perubahannya;
2. Bagaimanakah konsep perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ditinjau dari aspek teoritis, maupun aspek empiris;
3. Bagaimanakah analisis keterkaitan peraturan perundang-undangan yang ada dengan konsep perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
4. Apa yang menjadi pertimbangan filosofis, sosiologis maupun yuridis yang akan menjadi landasan bagi perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
5. Apakah sasaran yang akan diwujudkan, arah dan ruang lingkup perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Hukum Acara Perdata dirumuskan sebagai berikut:

1. Menjawab permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sehingga perlu dilakukan perubahannya;
2. Merumuskan konsep perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ditinjau dari aspek teoritis, maupun aspek empiris;
3. Menganalisis keterkaitan peraturan perundang-undangan yang ada dengan konsep perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
4. Merumuskan pertimbangan filosofis, sosiologis maupun yuridis yang akan menjadi landasan bagi perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
5. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan ruang lingkup perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Sedangkan kegunaan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi bagi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

D. Metode

Metode pendekatan yang dipakai dalam NA ini utamanya menggunakan metode penelitian yuridis normatif¹. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, berupa bahan hukum (primer, sekunder dan tersier) seperti Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-undangan, tulisan-tulisan, literatur, serta hasil penelitian. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

Selain menggunakan data sekunder, penyusunan NA ini menggunakan data primer. Data primer akan digali dari para ahli dan pihak-pihak tertentu yang dipilih secara *purposive sampling*² sesuai dengan kompetensi dan kapasitas mereka. Fungsi data primer tersebut adalah untuk melengkapi dan mengkonfirmasi data sekunder yang diperoleh.

Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara dan diskusi intensif atau diskusi kelompok terfokus. Selain itu, pengayaan data juga dilakukan dengan melakukan penelaahan dokumen/data yang terkait dengan praktik hukum yang telah dilakukan oleh penegak hukum, seperti praktik dijalankan oleh pengadilan di Indonesia maupun praktik di internasional atau negara lain yang relevan dengan konteks domestik sistem hukum di Indonesia.

Dalam mengumpulkan data tersebut, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban telah mengadakan serangkaian *Focus Group Discussion* (FGD) ke berbagai daerah di Indonesia diantaranya adalah Pekanbaru, Jakarta, Makassar, dan juga Yogyakarta dengan melibatkan para pakar, akademisi, praktisi dalam bidang hukum pidana dan juga masyarakat setempat.

Penyusunan Naskah Akademik ini juga didukung dengan studi perbandingan hukum dengan mengambil bahan hukum sekunder yang tidak hanya dari bahan pustaka Indonesia maupun asing, tetapi juga bahan-bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan nasional dan ketentuan-ketentuan internasional yang berlaku dan terkait dengan perlindungan saksi dan korban.

¹ Soerjono Soekanto membagi penelitian hukum penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris, yaitu:

1. Penelitian hukum normatif, yang mencakup:
 - a. penelitian terhadap azas-azas hukum,
 - b. penelitian terhadap sistematika hukum,
 - c. penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum,
 - d. penelitian sejarah hukum,
 - e. penelitian perbandingan hukum.
2. Penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang terdiri dari:
 - a. penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis)
 - b. penelitian terhadap efektifitas hukum.”

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3 (Jakarta:UI Press, 1986), hlm. 51.

² Pemilihan secara sengaja dengan pertimbangan bahwa pihak-pihak tersebut adalah pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan atau memiliki kompetensi yang sesuai dengan bahasan, yang terdiri dari unsur pemerintahan, masyarakat umum (termasuk LSM), serta akademisi.

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

Doktrin dalam disiplin ilmu hukum menyebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) unsur yang harus selalu diperhatikan dalam melaksanakan penegakan hukum, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweck-massigkeit*) dan keadilan (*gerechtigheit*).³ Ketiga unsur tersebut sangat penting diperhatikan dalam setiap langkah penegakan hukum. Peran LPSK dalam penegakan hukum terkait dengan langkah penegakan hukum dalam hal memastikan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak dari saksi dan korban dapat direalisasikan dalam sistem peradilan pidana yang bekerja. Oleh karena itu 3 (tiga) unsur dalam penegakan hukum tersebut harus dapat diwujudkan.

Riset yang dilakukan Piantente tahun 2006 terhadap lembaga-lembaga perlindungan saksi yang beroperasi di Eropa, terkait dengan karakteristik utama lembaga perlindungan saksi dalam menjalankan program perlindungan saksi menyimpulkan 3 (tiga) hal, yakni:⁴

Pertama, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban harus bekerjasama secara tertutup dengan institusi penegak hukum, yang dimungkinkan atas dasar prosedur-prosedur/ SOP/ protokol yang baik.

Kedua, lembaga perlindungan yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan saksi lazimnya bekerja secara independen dari elemen-elemen lainnya untuk menjamin kerahasiaan dalam hal penanganan program perlindungan saksi.

Ketiga, staf yang melaksanakan penanganan perlindungan saksi umumnya bukan merupakan bagian dari pihak yang melakukan investigasi atau yang mempersiapkan kasus dimana saksi tersebut akan memberikan kesaksian atau memberikan bukti.

Di Eropa sendiri lebih kurang baru dua dekade ini perhatian diberikan pada perlindungan bagi saksi dalam proses peradilan pidana. Hal itu ditunjukkan bahwa perlindungan saksi menjadi salah satu kepedulian dan perhatian utama di dalam sistem peradilan pidana di berbagai Negara Eropa, perlindungan saksi dan korban menjadi isu pokok di ranah studi-studi, maupun menjadi perhatian dalam standar dan regulasi kerjasama internasional di lapangan Dewan Eropa dan Uni Eropa. Beberapa faktor yang terkait dan mendorong perkembangan tersebut adalah sebagai berikut :⁵

Pertama, tumbuhnya kejahatan terorganisasi dan terorisme, yang mana dalam banyak konteks secara langsung atau tidak langsung terjadi intimidasi dan pembalasan (*retaliation*) terhadap saksi yang menyebabkan terkendalanya proses penegakan hukum.

Kedua, keterhubungan atas pengakuan dan penggunaan di banyak sistem peradilan pidana Negara Eropa terkait dengan "*collaborators of justice*" sebagai instrumen penting dalam pengungkapan dan penuntutan

³ Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993, hlm. 1.

⁴ Lihat laporan Nicola Piantente "Analytical Report " in Council Europe, Terrorism:Protection of Witnesses and Collaborators of Justice, 2006 dalam Yvon Dandurand bersama Kristin Farr, *A Review of Selected Witness Protection Programs, Research and National Coordination Organized Crimes Division Law Enforcement and Policy Branch Public Safety Canada*, 2010, hlm. 16.

⁵ Lihat, *Procedural Protective Measures for Witnesses Training Manual for Law Enforcement Agencies and The Judiciary*, Council of Europe Publishing, September 2006. Hlm 35 -36.

kejahatan terorganisir dan kejahatan yang dilakukan kelompok-kelompok teroris.

Ketiga, pengakuan dan penerimaan sebagai alat yang terlegitimasi dan penting dalam pendeteksian serta investigasi terhadap kejahatan-kejahatan serius dengan menggunakan agen yang menyamar (*undercover agents*), informan, dan investigasi khusus lainnya dengan menyembunyikan/merahasiakan identitas asli si agen dan orang-orang yang menjalankan investigasi dengan tujuan khusus.

Keempat, berkembangnya perhatian yang diberikan pada posisi dari korban kejahatan dalam proses peradilan pidana. Kesuksesan dalam pengungkapan dan penuntutan kejahatan-kejahatan seperti kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*), dan perdagangan orang ditentukan oleh korban yang akan memberikan testimoninya di pengadilan yang tidak jarang akan dikonfrontir dengan pelaku sehingga membutuhkan prosedur khusus yang memberikan perlindungan bagi korban dalam kerangka asas peradilan yang terbuka.

Kelima, memberikan kesaksian merupakan kewajiban dari warga negara. Di beberapa negara saksi-saksi yang menolak untuk memberikan testimoninya diancam dengan denda atau penjara. Bagaimanapun kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi hanya akan *fair* jika si saksi tidak dalam kondisi ketakutan atas keberlanjutan hidupnya, untuk itu kewajiban tersebut juga harus diimbangi dengan kewajiban dari sistem peradilan pidana untuk menyediakan lingkungan yang kondusif bagi saksi untuk dapat memberikan keterangannya secara bebas dan tanpa intimidasi.

B. Kajian terhadap Asas dan/atau Prinsip Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Asas dan/atau Prinsip merupakan dasar patokan hukum yang melandasi dibentuknya undang-undang yang menjadi acuan pokok dalam melaksanakan dan menerapkan undang-undang. Artinya norma-norma yang dirumuskan dalam undang-undang pada hakikatnya dijiwai oleh asas atau prinsip tertentu. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 5 dan Pasal 6 yang mengatur mengenai Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebuah undang-undang yang dibentuk harus berdasarkan pada asas pembentukannya dan mencerminkan asas-asas substansi undang-undang yang bersifat umum/fundamental serta asas yang secara khusus terkait dengan norma-norma yang diatur dalam undang-undang. Perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tentunya harus mengacu pada asas-asas sebagaimana dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011.⁶ Pasal 5 yang menyebutkan 7 (tujuh) asas

Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 berisi:

Pasal 5:

"Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan".

Pasal 6:

(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

(2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

dan 10 (sepuluh) asas di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 secara umum dipergunakan sebagai dasar pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Secara khusus dalam konteks perlindungan saksi dan korban, terdapat 5 (lima) asas yang menjadi dasar pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kelima asas tersebut adalah:

Pertama, Asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia. Asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia memberikan landasan moral dan operasional bahwa dalam penerapan layanan perlindungan saksi dan korban hendaknya mengacu pada nilai-nilai penghormatan atas harkat dan martabat manusia. Rujukan filosofis maupun instrumen bagaimana menerapkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia terdapat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta berbagai instrumen hak asasi manusia yang berlaku secara universal.

Kedua, Asas rasa aman. Asas rasa aman yang menjadi pijakan pelaksanaan perlindungan saksi dan korban merupakan bentuk jaminan bagi saksi dan/atau korban dalam kerangka perlindungan negara terhadap peran dan posisi mereka dalam proses peradilan pidana. Dalam konteks perlindungan saksi dan/atau korban wujud penerapan asas rasa aman adalah bagaimana menjaga kerahasiaan informasi, data, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaksanaan tugas sesuai dengan aturan yang telah ditentukan serta disiplin untuk menerapkan standar atau prosedur kerahasiaan dalam pemberian perlindungan untuk menjamin keamanan saksi dan/atau korban dan termasuk kepentingan hukum dan keamanan saksi dan/atau korban selama dan sesudah pelaksanaan pemberian perlindungan.

Ketiga, Asas keadilan. Asas keadilan dalam konteks perlindungan saksi dan korban merupakan prinsip keseimbangan yang diterapkan bagi saksi dan/atau korban dalam tata hukum dan proses peradilan pidana yang selama ini belum mendapatkan tempat yang sesuai dengan status dan posisi sebagai saksi dan/atau korban. Dalam sistem dan tata hukum pada proses peradilan pidana di Indonesia sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban belum diatur dengan memadai. Asas keadilan sebagai prinsip mendasar dalam penegakan hukum wajib diacu dalam pemberian layanan kepada saksi dan/atau korban.

Keempat, Asas tidak diskriminatif. Asas tidak diskriminatif dalam konteks perlindungan saksi dan korban menjadi prinsip mendasar dan menjiwai dalam pelaksanaan layanan, yakni dengan menjunjung tinggi persamaan derajat dan hak diantara sesama manusia tanpa membedakan latar belakangnya, tidak melakukan pembatasan, perbedaan-perbedaan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, orientasi seksual, dan keyakinan politik.

Kelima, Asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum merupakan salah satu prinsip dasar yang menyangga tatanan hukum suatu negara. Asas kepastian hukum identik dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap tatanan aturan yang dibuat dan diundangkan. Dalam kerangka

perlindungan saksi dan korban kepastian hukum ini menjadi acuan bagi penerapan kebijakan yang mengandung konsistensi antara norma-norma yang mengatur dengan implementasinya, sehingga menimbulkan kepastian dan rasa kepercayaan bagi semua pemnagku kepentingan dalam pelaksanaan perlindungan saksi dan korban.

Keseluruhan asas yang diuraikan tersebut di atas merupakan landasan prinsip-prinsip moral, filosofis, dan operasional yang menjadi acuan bagi penyusunan norma-norma Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kesesuaian asas dengan rumusan norma yang dibentuk melalui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban akan menentukan performanya di saat telah diberlakukan sebagai hukum positif. Penyimpangan terhadap asas-asas tersebut merupakan bentuk pengingkaran hakikat kemurnian yang dicita-citakan oleh Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.⁷

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi oleh Masyarakat

1. Kewenangan LPSK

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam ketentuan umumnya telah menyatakan bahwa LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan Korban sebagaimana diatur dalam undang-undang. Namun undang-undang ini tidak merinci tugas dan kewenangan dari LPSK tersebut lebih lanjut,⁸ undang-undang memang tidak menjabarkan tugas dan kewenangan LPSK dalam suatu bagian atau bab tersendiri seperti peraturan lainnya, melainkan tersebar dalam beberapa pasal.

Tugas dan kewenangan LPSK yang tersebar diantaranya adalah :

- a. Menerima permohonan Saksi dan/atau Korban untuk perlindungan (Pasal 29A).⁹
- b. Memberikan keputusan pemberian perlindungan Saksi dan/atau Korban (Pasal 29A).
- c. Memberikan perlindungan kepada Saksi dan/atau Korban (Pasal 1).
- d. Menghentikan program perlindungan Saksi dan/atau Korban (Pasal 32A).¹⁰
- e. Mengajukan ke pengadilan (berdasarkan keinginan korban) berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana (Pasal 7).

⁷ Lihat Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika Cetakan Ketujuh, 2005, hlm. 35-36.

⁸ Lihat Pasal 12 Undang-undang No. 13 Tahun 2006.

⁹ Pasal 29A RUU tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban: "Perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi Saksi dan/atau Korban dapat diberikan setelah mendapat izin dari orang tua atau wali, kecuali dalam hal:".

¹⁰ Pasal 32A:

(1) Hak yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dihentikan jika diketahui bahwa kesaksian, laporan, atau informasi lain diberikan tidak dengan itikad baik.

(2) Dalam hal tindak pidana yang dilaporkan atau diungkap oleh Saksi Pelaku dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan tidak terbukti, tidak menyebabkan batalnya Perlindungan bagi Saksi Pelaku tersebut.

- f. Menerima permintaan tertulis dari korban ataupun orang yang mewakili korban untuk bantuan (Pasal 33).
- g. Menentukan kelayakan, jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan diberikannya bantuan kepada Saksi dan/atau Korban (Pasal 36).
- h. Bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan.(Pasal 39).

Jika dilihat dari tugas maupun kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban pada LPSK, secara umum terkesan sudah mencukupi. Namun jika diperhatikan dengan teliti, apalagi jika dikaitkan yang dengan implementasi, urgensitas maupun tujuan pokok dibentuknya LPSK ini maka kewenangan dari lembaga ini di samping masih terlihat bersifat umum juga masih kurang memadai. Oleh karena itu maka diperlukan penambahan kewenangan yang melekat dengan tugas dan fungsi LPSK. Paling tidak kewenangan yang umum tersebut dapat dirinci menjadi kewenangan yang lebih spesifik. Permasalahan tersebut di atas, dalam praktiknya menyulitkan implementasi dari pekerjaan yang harus dilakukan LPSK.

Konsep mengenai kelembagaan dalam usulan perubahan undang-undang didasarkan pada 4 (empat) hal yang menjadi tugas dan fungsi substantif LPSK dalam memberikan layanan perlindungan saksi dan korban, yakni :

1. Tugas dan fungsi yang terkait dengan layanan program perlindungan saksi
2. Tugas dan fungsi yang terkait dengan layanan fasilitasi permohonan kompensasi dan restitusi korban tindak pidana.
3. Tugas dan fungsi yang terkait dengan layanan pemberian bantuan medis dan rehabilitasi psiko sosial bagi korban tindak pidana.

Dari sudut pandang kapasitas kelembagaan, LPSK idealnya memiliki kapasitas-kapasitas yang secara spesifik melekat sesuai dengan karakteristik kelembagaannya, yang meliputi :

Pertama, memiliki kapasitas untuk memberikan perlindungan fisik baik secara langsung atau tidak langsung. Konsekuensi dari pendirian suatu lembaga perlindungan saksi adalah mutlaknya kebutuhan untuk mempunyai tenaga pengamanan yang terlatih termasuk perlengkapan persenjataan untuk melakukan pengamanan dan pengawalan saksi baik di persidangan maupun dalam situasi apapun. Hal lainnya adalah fasilitas rumah aman (*safe house*) yang sesuai dengan standar keamanan dan kebutuhan untuk pembiayaan bagi berbagai keperluan seperti biaya hidup selama si saksi mengikuti program perlindungan. Untuk itu dalam konteks layanan perlindungan fisik, termasuk relokasi dan pergantian identitas, hanya diterapkan untuk kasus-kasus tertentu dan sangat selektif mengingat kebutuhan sumber daya yang besar dalam implementasinya.

Kedua, memiliki kapasitas untuk memberikan layanan pendampingan bagi saksi dan/ atau korban dalam proses peradilan pidana. Hal ini adalah implikasi dari ketentuan yang memberikan ranah tugas LPSK untuk melakukan layanan pendampingan bagi saksi dan/atau korban selama menghadapi proses peradilan pidana, oleh karena itu LPSK dituntut untuk memiliki personil dengan berbagai latar belakang keahlian atau berbagai latar belakang profesi yang spesifik, misalnya tenaga medis (dokter dan paramedis), psikolog dan psikiater, pengacara atau paralegal; tenaga pendamping korban kejahatan, penerjemah, dan lain-lain.

Ketiga, memiliki kapasitas dalam hal memberikan dukungan pembiayaan bagi kepentingan proses perlindungan saksi dan/atau korban. Dukungan pembiayaan tersebut (yakni: transportasi/akomodasi dan biaya hidup sementara) sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2006, memiliki konsekuensi pembiayaan tidak sedikit.

Keempat, memiliki kapasitas untuk memfasilitasi proses pemulihan hak-hak saksi dan/ atau korban. Pemulihan hak-hak korban kejahatan meliputi bantuan medis dan rehabilitasi psikososial merupakan layanan yang biasanya diberikan kepada korban-korban kejahatan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka fisik maupun trauma psikis. Dalam konteks layanan bantuan tersebut diperlukan unit medis dan unit rehabilitasi psikologis/psikososial yang menjalankan tugas sehari-hari dan membentuk mekanisme rujukan di rumah sakit- rumah sakit atau biro konsultasi psikologi karena luasnya wilayah Indonesia. Demikian pula LPSK juga diberikan kewenangan untuk memfasilitasi pengajuan permohonan kompensasi dan restitusi (ganti kerugian korban kejahatan). Luasnya wilayah LPSK untuk memfasilitasi permohonan kompensasi/ restitusi yang meliputi seluruh pengadilan di Indonesia, memerlukan kebijakan yang proporsional agar layanan LPSK dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Berdasarkan praktik dan pengalaman sejak berdirinya LPSK untuk menjalankan pemberian perlindungan, beberapa kebutuhan yang nyata-nyata diperlukan oleh LPSK untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah :

1. Pengelolaan tenaga pengamanan dan pengawalan lengkap dengan perlengkapan dan fungsi-fungsi pendukung lainnya yang sepenuhnya dalam kendali operasi LPSK.
2. Pengelolaan fasilitas-fasilitas untuk menjalankan mekanisme perlindungan fisik secara khusus seperti rumah aman, relokasi, dan penggantian identitas.
3. Pengelolaan dan pengembangan jaringan *crisis center* dan *crisis shelter* di Indonesia yang diperuntukan bagi korban kejahatan yang memiliki trauma kekerasan.
4. Pengelolaan kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai instansi terkait.

Tiga pengelompokan tugas dan fungsi substantif LPSK yakni layanan program perlindungan saksi, layanan fasilitasi permohonan kompensasi dan restitusi, serta layanan pemberian bantuan medis dan psikologis, merupakan penjabaran dari pasal-pasal kunci yang mengatur mengenai hak-hak dan perlindungan bagi saksi dan korban. Pasal-pasal yang mengatur mengenai aspek substantif perlindungan saksi dan korban tersebut adalah Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 serta Pasal 10, dari pasal-pasal tersebut dapat dilihat kategori peran dan bentuk layanan LPSK sebagaimana diperintahkan oleh undang-undang. Secara sederhana bentuk-bentuk layanan LPSK diuraikan dalam Tabel II dibawah ini.

Tabel I
Layanan LPSK yang Mengatur Mengenai Hak Saksi dan Korban

Kategori Layanan sesuai dengan Tugas dan Fungsi		Pasal		Bentuk Layanan
1	Memberikan layanan dan jaminan perlindungan fisik	a	Pasal 5 ayat (1) huruf a	Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya.
		b	Pasal 5 ayat (1) huruf i	Mendapatkan identitas baru.
		c	Pasal 5 ayat (1) huruf j	Mendapatkan tempat kediaman baru.
2	Memberikan jaminan hukum dan layanan yang berkaitan dengan administrasi peradilan pada semua tahapan proses hukum yang dijalankan	a	Pasal 5 ayat (1) huruf c	Saksi dan atau korban memberikan keterangan tanpa tekanan dalam setiap tahapan proses hukum yang berlangsung.
		b	Pasal 5 ayat (1) huruf d	Didampingi penerjemah, dalam hal keterbatasan atau terdapat hambatan berbahasa.
		c	Pasal 5 ayat (1) huruf e	Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
		d	Pasal 5 ayat (1) huruf f	Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus hingga batas waktu perlindungan berakhir.
		e	Pasal 5 ayat (1) huruf h	Informasi dalam hal terpidana dibebaskan .
		f	Pasal 5 ayat (1) huruf i	Didampingi oleh penasihat hukum untuk mendapatkan nasihat-nasihat hukum.
		g	Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat(3)	Memfasilitasi kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan melalui sarana elektronik maupun kesaksian secara tertulis (atas persetujuan majelis hakim).
		h	Pasal 10 ayat (1)	Perlindungan hukum bagi saksi, korban, dan pelapor untuk tidak digugat secara perdata, dituntut secara pidana karena laporannya.
		i	Pasal 10 ayat (2)	Rekomendasi kepada instansi terkait yang berwenang agar bagi tersangka yang memiliki

				kontribusi sebagai saksi untuk diberikan keringanan hukuman atas partisipasinya dalam pengungkapan suatu tindak pidana.
3	Memberikan layanan dukungan pembiayaan.	a	Pasal 5 ayat (1) huruf k	Dukungan pembiayaan untuk biaya transportasi.
		b	(Pasal 5 ayat (1) huruf m	Dukungan pembiayaan untuk biaya hidup sementara.
4	Memberikan layanan dan memfasilitasi hak-hak reparasi (pemulihan) bagi korban kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia yang berat.	a	Pasal 6 huruf a	Layanan bantuan medis.
		b	Pasal 6 huruf b	Layanan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.
		c	Pasal 7 ayat (1) huruf a	Layanan pengajuan permohonan kompensasi bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
		d	Pasal 7 ayat (1) huruf b.	Layanan pengajuan permohonan restitusi bagi korban kejahatan.

Layanan-layanan yang diperinci dalam bagan tersebut diatas, dalam Pasal 12 ditegaskan merupakan tanggung jawab LPSK untuk menanganinya, baik berupa pemberian perlindungan maupun bantuan. Pada bagian lainnya, Pasal 36 menyatakan bahwa untuk melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang. Melihat ketentuan tersebut, jelas bahwasannya LPSK didirikan untuk memberikan layanan perlindungan saksi dan/ atau korban baik secara langsung maupun tidak langsung dalam hal penanganannya, bukan sebagai lembaga yang produk keluarannya berupa keputusan/ rekomendasi kepada instansi lainnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, LPSK seringkali mengalami kendala dalam memberikan layanan sebagaimana diuraikan dalam tabel tersebut diatas. Kendala tersebut secara garis besar mencakup dua hal, yakni ; pertama, menyangkut keterbatasan aspek konsep kelembagaan yang tidak terefleksikan dalam struktur organisasi dan yang kedua adalah kendala dalam hal keterbatasan aspek substantif dan operasional yang menyangkut kewenangan-kewenangan LPSK yang saat ini telah diatur dalam UU Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2. Praktek Pelaksanaan Perlindungan Saksi dan Korban di Beberapa Negara

Di beberapa negara program layanan perlindungan bagi korban kejahatan didasari pengembangan pendekatan *restorative justice*. *restorative justice* merupakan paradigma yang menjawab keterbatasan bekerjanya system peradilan pidana yang hanya berorientasi pada penyelesaian kasus tanpa memperhatikan hak-hak korban kejahatan dan kebutuhan pelibatan masyarakat. Pada umumnya program layanan bagi korban yang diterapkan adalah hak-hak korban dalam proses persidangan

termasuk partisipasinya dalam setiap tahap persidangan, dimana pandangan korban terhadap peristiwa dan akibat yang dialaminya juga memberikan kontribusi dalam proses penegakan hukum. Cakupan layanan bagi korban kejahatan biasanya juga meliputi hak-hak pemulihannya melalui kompensasi, restitusi, dan/ atau rehabilitasi dan program dukungan bagi korban seperti konseling untuk memulihkan dan menguatkan psikologis korban dan bantuan perawatan medis.

Berikut ini dapat dilihat deskripsi singkat tentang institusi di beberapa negara yang memberikan layanan perlindungan saksi dan korban tindak pidana.

Tabel II
Institusi yang Memberikan Layanan
Program Perlindungan Saksi dan Korban¹¹

No	Negara	Institusi Pelaksana	
		Perlindungan saksi	Layanan bagi Korban Kejahatan
1	Australia	<i>National Witness Protection Program</i> yang dilaksanakan oleh <i>Australian Federal Police (AFP)</i> , program juga dilaksanakan oleh negara-negara bagian.	<i>Victims Support Agency</i> , dilaksanakan dimasing-masing negara bagian/ <i>territory</i> .
2	Kanada	<i>Federal Witness Protection Program</i> yang dilaksanakan oleh <i>Royal Canadian Mounted Police (RCMP)</i> . Kepolisian ditingkat propinsi atau kota diberikan wewenang untuk menyelenggarakan program perlindungan saksi.	Ditingkat federal dilaksanakan oleh <i>National Office for Victims, Police Centre for Victim Issues, Parole Board of Canada, dan Corectional Service Canada</i> . Layanan ditingkat federal tersebut diawasi oleh <i>The Office of the Federal Ombudsman for Victims of Crime</i> . Sedangkan layanan di tingkat negara bagian (<i>province/ territory</i>) sangat variatif tergantung kebijakan masing-masing negara bagian.
3	Jerman	Skema perlindungan saksi dilaksanakan oleh <i>Federal Criminal Police Office (BKA)</i> , <i>Customs Investigations Office (ZKA)</i> , dan 16 <i>Criminal Investigations Office</i> di tingkat negara bagian (LKA), spesialis unit yang terdapat di kantor-kantor polisi di tingkat regional.	<i>Federal Ministry of Justice</i> yang membawahi tiga direktorat yakni : 1. <i>The Directorate-General Judicial System</i> yang bertanggungjawab untuk perlindungan bagi hak-hak dan kepentingan korban selama menjalani proses persidangan. 2. <i>The Directorate –General Criminal Law</i> yang termasuk didalamnya

¹¹ Diolah dari berbagai sumber.

			<p>adalah Bagian Peradilan Anak dan Departemen Pencegahan Kejahatan dan Mediasi Korban -Pelaku Kejahatan.</p> <p>3. <i>The Directorate Civil Law</i>, yang terkait dengan tanggung jawab hukum keperdataan dan hal-hal lainnya yang terkait dengan tanggung jawab bagi perlindungan dari kejahatan kekerasan.</p> <p>4. <i>Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth</i> bertanggung jawab perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan.</p>
4	Inggris	<p>Petugas kepolisian/ penegak hukum menyediakan perlindungan. Penyedia layanan : Kepolisian, <i>Serious Organised and Drug Enforceme Agency (SOCA)</i>, <i>Scottish Crime and Drug Enforcement Agency</i>, <i>Her Majesty's Revenue and Customs</i>, dan otoritas public lainnya sesuai dengan permintaan.</p>	<p>CICA (<i>Criminal Injuries Compensation Authority</i>) yang bertanggungjawab terhadap pegelolaan skema kompensasi yang merupakan bagian dari Kementrerian Hukum (<i>Ministry of Justice</i>).</p>
5	Amerika Serikat	<p><i>Federal Witness Security Program (Witsec)</i>, dilaksanakan oleh <i>US Marshals Service (USMS)</i> penanggung jawab adalah Jaksa Agung.</p>	<p><i>Office for Victims of Crime</i> yang berada di bawah <i>Departement of Justice</i>. Ditingkat negara bagian layanan bagi korban kejahatan bervariasi.</p>
6	New Zealand	<p><i>New Zealand Police Witness Protection Program</i>.</p>	<p>Dilaksanakan oleh penegka hukum dan instansi terkait sesuai dengan fungsinya. Terdapat Piagam bagi Korban Kejahatan (<i>The Victims Charter</i>) yang mengikat kepada semua penegak hukum dan instansi terkait lainnya untuk memenuhi hak-hak prosedural dan hak-hak pemulihan korban kejahatan. Instansi pemerintahan yang melaksanakan:</p>

			-Ministry of Justice -New Zealand Police -Ministry of Social Development -Child, Youth, Family -District Health Board -Accident Compensation Corporation -Legal Service Agency.
7	Filipina	Kementerian Hukum yang dikelola oleh Kantor Kejaksaan Nasional yang secara regular berinteraksi dengan Tentara Nasional dan Polisi Nasional.	Kementerian Kehakiman (<i>Departement of Justice</i>) yang membentuk <i>Board of Claims</i> untuk memberikan kompensasi kepada korban kejahatan tindak kekerasan dan korban penahanan/penjarayang tidak sah/ salah.
8	Afrika Selatan	<i>Office for Witness Protection</i> dibawah Kantor Kejaksaan Nasional, dimana terdapat sembilan kantor Unit Perlindungan Saksi, perlindungan dilaksanakan oleh <i>South African Police Service</i> .	Dilaksanakan oleh penegka hukum dan instansi terkait sesuai dengan fungsinya. Terdapat Piagam Layanan bagi Korban Kejahatan (<i>Service Charter for Victims of Crime</i>) yang mengikat kepada semua penegak hukum dan instansi terkait lainnya untuk memenuhi hak-hak procedural dan hak-hak pemulihan korban kejahatan.
9	Rwanda	<i>Witnesses and Victims Protection and Assistance Unit (WVSU)</i>	<i>Witnesses and Victims Protection and Assistance Unit (WVSU)</i>

Dari tabel I tersebut di atas terlihat bahwa skema institusi pelaksana layanan perlindungan saksi dan korban di beberapa negara memiliki penekanan berbeda. Program perlindungan saksi pada umumnya menekankan pada penanganan pengamanan khusus bagi saksi dalam kasus-kasus yang berisiko tinggi seperti korupsi, kejahatan terorganisir dan transnasional, sedangkan layanan kepada korban kejahatan lebih menekankan pada layanan pemulihan hak-hak dari korban kejahatan, baik yang sifatnya fisik, psikis maupun kerugian materi.

3. Ketentuan Pidana

Dengan adanya pasal-pasal tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 merupakan salah satu langkah progresif untuk memperkuat perlindungan hukum bagi mekanisme perlindungan saksi dan korban. Namun ketentuan tersebut harus diperkuat dengan mengatur mengenai mekanisme penindakan yang lebih maju. Diperlukan perubahan terkait dengan tindak pidana yang melanggar pasal 5 ayat (1) "huruf d" menjadi huruf "i dan j", dalam Pasal 37 dan Pasal 38. Karena berdasarkan rumusan teks pasal 37 dan 38 terkait dengan kalimat "yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, atau huruf d"

terlihat ada kesalahan penempatan, karena bila merujuk pasal 5 ayat (1) huruf d justru mengatur mengenai hak saksi mendapat penerjemah, hal ini kelihatan salah penempatan. Seharusnya yang di cantumkan adalah: “huruf I dan huruf j “ yang mengatur mengenai mendapat identitas baru; dan mendapatkan tempat kediaman baru.

4. Perlindungan terhadap Anak

Hukum di Indonesia secara tegas tidak memperbolehkan menempatkan anak dalam perlindungan tanpa persetujuan orangtua atau walinya. Aturan ini menjadi acuan yang penting dalam kerangka perlindungan bagi anak. Namun dalam praktiknya ada kondisi dimana seorang anak yang berstatus sebagai saksi korban akan memberikan kesaksian yang melawan posisi orang tua, atau walinya¹². Hal ini dapat terjadi dalam kasus-kasus kekerasan yang dilakukan orangtua terhadap anaknya. Dalam situasi yang demikian maka jika LPSK melakukan penempatan anak dalam perlindungannya, dipastikan orang tua dari anak tersebut yang posisinya berlawanan dengan posisi anaknya tidak akan mengizinkan anak tersebut berada dalam perlindungan LPSK karena keterangan tersebut akan merugikan dirinya.

Praktik pemberian kekebalan dan pengecualian ijin orang tua terkait program perlindungan saksi anak merupakan praktik yang banyak diterapkan dalam program perlindungan saksi di Amerika Serikat.¹³ Sebelumnya, pengalaman perlindungan anak di negara tersebut pada awalnya juga banyak di gugat oleh para orang tua yang tidak mengizinkan anaknya memberikan keterangan yang memberatkan orang tuanya sendiri. Dalam perkembangannya praktik ini kemudian diterapkan dengan persyaratan yang spesifik. Sehingga praktik ini kemudian banyak ditiru di negara lain, Undang-undang Perlindungan Saksi di Afrika Selatan maupun Australia juga mengizinkan praktik tersebut.¹⁴ Oleh karena itulah penting bagi LPSK harus memiliki dasar hukum yang diperkuat oleh undang-undang untuk melindungi anak dalam kondisi dan status tersebut.

5. Pendampingan bagi Saksi Korban di Persidangan

Salah satu bentuk perlindungan yang tak kalah pentingnya bagi saksi dan korban adalah pemberian pendampingan bagi saksi dan atau korban selama proses persidangan. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 memang belum secara tegas menyebutkan mengenai pemberian hak untuk mendapat pendampingan ini. Akan tetapi, merujuk pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, seorang korban kejahatan, khususnya korban kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, berhak untuk mendapatkan pendampingan. Walaupun Hak untuk mendapatkan pendampingan dalam undang-undang dimaksud dimaknai sebatas: *“segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan dalam rumah tangga untuk*

¹² Dalam kondisi ini maka anak di bawah umur yang berstatus saksi atau korban telah memohonkan perlindungan menyangkut peyidikan atau persidangan melawan orangtua atau walinya, atau dimana orangtua atau walinya berkedudukan sebagai tersangka

¹³ Lihat Gerard Schur, Pengalaman Perlindungan saksi di AS, ELSAM-Koalisi perlindungan Saksi, Jakarta, 2006.

¹⁴ Lihat Supriyadi Widodo Eddyono, Melihat Undang-Undang Perlindungan Saksi di Afrika Selatan, Jakarta, 2005.

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi”.¹⁵ Seharusnya pendamping yang dimaksud mencakup pula pendampingan oleh penasehat hukum dan pendampingan lainnya yang diperlukan saksi dan/atau korban.¹⁶

Bentuk Pendampingan di persidangan ini diberikan untuk membangun kepercayaan diri dan keberanian bagi saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan, sehingga proses penggalian keterangan saksi dapat membantu proses peradilan. Selama ini sistem hukum acara pidana hanya menekankan pendampingan bagi tersangka dan terdakwa, sedangkan pendampingan bagi saksi dan korban dalam persidangan diserahkan sepenuhnya kepada Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim.

Dalam konteks inilah maka Pendampingan bagi saksi oleh LPSK sangat diperlukan untuk memastikan hak-hak orang yang dijadikan sebagai saksi dalam prosedur administrasi peradilan dapat berjalan dengan baik. LPSK dapat memastikan bahwa dalam proses pemberian keterangan di tahap penyidik sampai dengan keterangan di pengadilan, hak-hak saksi seperti bebas dari pertanyaan yang menjerat, intimidasi dari proses peradilan dapat diminimalisir.

Pendamping khusus bagi korban tindak pidana terdiri ditujukan agar adanya rasa aman bagi saksi korban oleh karena itu pendampingan dari orang yang dekat dengan saksi dan/atau korban atau yang dipercaya oleh saksi dan/atau korban seperti konselor psikis, pekerja sosial maupun rohaniawan/spiritualis menjadi sangat relevan dalam proses administratif dan prosedural peradilan. Pendampingan ini penting diberikan terutama kepada saksi dan/atau korban yang rentan seperti saksi dan atau korban kasus kejahatan seksual, anak, yang sudah lanjut usia maupun saksi *defable* dan *disable*.

Bagi saksi dan korban pemberian pendampingan ini tidak boleh dibatasi hanya salah satu dari pendampingan penasehat hukum atau pendampingan lainnya, namun bisa diberikan pendampingan dari keduanya. Pendampingan ini dapat diberikan pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini penting dilakukan karena, untuk kasus-kasus tertentu, saksi dan/atau korban sangat membutuhkan seorang pendamping yang akan memberikan konseling atau nasihat dalam hal saksi dan/atau korban mengalami trauma serta membutuhkan pihak-pihak yang bisa dipercaya untuk mendampinginya. Adanya pendamping akan membuat saksi dan atau korban menjadi lebih nyaman karena ada orang yang dikenalnya, saksi dan atau korban lebih percaya diri karena ditemani, adanya dukungan fisik terutama saksi dan atau korban yang sudah lanjut usia ataupun lemah. Dukungan pendampingan ini juga akan membantu saksi korban melewati masa-masa sulit terutama bila saksi/korban mengalami re-traumatisasi.

ARSIP DPR RI

6. Perlindungan Bagi Pelapor

Peran seorang pelapor atau *whistleblower* jarang bernasib baik, tidak hanya karena minimnya dukungan, namun, perlindungan apalagi *reward* yang memadai bagi mereka sering tidak sesuai dengan pentingnya pengungkapan mereka bagi penegakan hukum dan kepentingan publik yang telah dicerai. Karenanya tidak banyak orang yang mau dan

¹⁵ Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (3) PP No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹⁶ Biasanya pekerja social. Lihat Pasal 10 huruf d UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

bersedia menjadi *whistleblower*. Beberapa faktor penyebabnya ialah *whistleblower* biasanya orang dalam atau sesama pelaku yang tergugah hatinya atau dikecewakan pelaku lainnya; *whistleblower* juga pasti menghadapi risiko tak kecil, sering mempertaruhkan nyawa, keluarga, dan masa depan; dan kejahatan yang biasanya menimbulkan kerugian besar dan sulit diungkap, seperti korupsi, pencucian uang, narkoba, dan perdagangan manusia, merupakan kejahatan kerah putih. Kejahatan ini biasanya terorganisasi, terencana, penuh perhitungan, dan sering terkesan legal. Disamping itu perlindungan bagi mereka justru tidak memadai.

Saat ini, pentingnya peran pelapor dalam memerangi kejahatan publik justru semakin diakui. Konvensi Internasional menuntut negara-negara peratifikasi untuk menerapkan undang-undang yang sesuai, dan semakin banyak pemerintah bersedia untuk menerapkan peraturan terkait. Bahkan lebih banyak perusahaan, badan-badan publik dan organisasi non-profit menerapkan mekanisme *whistleblowing* untuk pengelolaan risiko yang efektif dan untuk memastikan tempat kerja aman dan akuntabel.

Dalam kerangka tugas, fungsi, dan kewenangan, perlindungan bagi pelapor, LPSK telah mendapatkan mandat dari undang-undang untuk memastikan perlindungan pelapor agar tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata sehubungan dengan laporan dan kesaksiannya.¹⁷ Yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2006, pelapor adalah orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana¹⁸.

Pelapor yang ingin mendapatkan perlindungan di LPSK harus melakukan permohonan perlindungan yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK, LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan, dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut: sifat pentingnya keterangan; tingkat ancaman yang membahayakan; hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap pemohon; dan rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban¹⁹. Setelah permohonan tersebut diputuskan diterima oleh LPSK maka pemohon harus menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi.

Dalam kerangka tugas, fungsi, dan kewenangan di LPSK, perlindungan bagi *whistleblower* merujuk pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006. Walaupun tidak secara khusus menyebutkannya dengan istilah *whistleblower*, UU ini menyebutkannya sebagai pelapor. Pasal khusus yang mengatur perlindungan pelapor terdapat dalam Pasal 10 yakni:

Pasal 10

- (1) Saksi, Korban, dan pelapor dan/atau saksi pelaku tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya kecuali laporan atau kesaksian tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.
- (2) Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

¹⁷ Pasal 10, Undang-undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹⁸ Penjelasan Pasal 10, Ibid.

¹⁹ Pasal 28, Ibid.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Saksi, Korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

Penjelasan.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pelapor" adalah orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "memberikan keterangan tidak dengan itikad baik" dalam ketentuan ini antara lain memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat.

Dari rumusan demikian maka dapat dijelaskan bahwa pelapor adalah orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana. Pengertian ini mensyaratkan bahwa seorang pelapor dalam undang-undang ini hanya terkait dengan laporan dalam konteks pidana dan harus dilaporkan kepada penegak hukum. Kepada aparat penegak hukum mana saja laporan ini harus diberikan. Undang-undang memang tidak menjelaskannya namun jika di tafsirkan maka aparat penegak hukum yang dimaksud tentunya yang memiliki kewenangan yang terkait dengan penindakan laporan tindak pidana seperti: Penyelidik Polri, KPK, Penyelidik Komnas HAM, Penyelidik PPAK dan beberapa instansi lainnya.

Disamping itu pula pelapor tersebut dalam melaporkan adanya tindak pidana juga harus memenuhi persyaratan lainnya yakni harus memberikan keterangan dengan itikad baik, yang dimaksud dengan itikad baik ini adalah tidak memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat. Syarat terakhir ini sengaja dicantumkan untuk menekankan kepada setiap pelapor untuk tidak memanfaatkan statusnya untuk kepentingan dan interes yang justru akan merusak.

Namun dalam praktiknya rumusan yang terkait Pasal 10 ayat (1) tersebut masih belum memberikan pengertian yang jelas baik dalam persyaratannya maupun dalam implementasinya²⁰ yakni:

1. Dalam hal apa saja yang tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata kepada saksi pelapor atas laporan yang telah diberikannya?
2. Tidak adanya pengertian yang memadai mengenai persyaratan seorang pelapor yang dilindungi atau dalam pengungkapan atau pelaporan, atau dalam persyarat menyangkut kriteria kasus menyangkut pula mengenai kontribusi dari pelapor tersebut.
3. Sejauh mana aparat penegak hukum mengapresiasi keputusan dari LPSK mengenai perlindungan terhadap pasal tersebut, karena dalam praktiknya posisi LPSK yang menetapkan seseorang pelapor harus mendapatkan perlindungan dalam pasal 10 (1) ini tidak selalu digunakan oleh aparat penegak hukum lainnya.
4. Apakah kriteria atau persyaratan perlindungan dalam pasal tersebut disamakan dengan persyaratan perlindungan saksi dalam pasal 28 undang-undang disamping itu pula tidak memberikan kepastian

²⁰ Supriyadi Widodo Eddyono, Masa depan perlindungan Whistleblower dan Peran LPSK, Makalah , 2011

hukum mengenai bentuk perlindungan lainnya di luar Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 ²¹.

Oleh karena itu ketentuan yang mengatur perlindungan bagi saksi pelapor dalam revisi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 harus diperkuat.

7. Perlindungan bagi Pelaku yang Berkerjasama dengan Penegak Hukum

Perlindungan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi yang juga pelaku/tersangka, yakni seorang Saksi yang juga menjadi tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi keterangannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Secara umum saksi tersebut disebut dengan *justice collaborator*.

Dimasukkannya ketentuan ini dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 bukan tanpa alasan. Munculnya kasus-kasus pidana berat menyodorkan banyak tantangan bagi para penyidik dan jaksa. Kebanyakan dari kasus-kasus ini melibatkan tindak kriminal yang dilakukan oleh beberapa pelaku yang telah mengembangkan ikatan yang kuat satu sama lain selama jangka waktu tertentu, baik melalui koneksi pribadi atau koneksi bisnis ataupun melalui perkumpulan profesi. Ikatan seperti ini seringkali saling menguntungkan yang akan menyebabkan para pelaku tersebut untuk bersatu dalam menghadapi penyidikan atau kemungkinan adanya sebuah tuntutan untuk melindungi kepentingan mereka.

Sehubungan dengan sifat dasar dari kasus-kasus *organized crime* atau *white collar crime*, maka kasus-kasus ini lebih sulit untuk dibuktikan daripada dengan kasus tindak pidana kriminal lainnya. Pertimbangan halangan berikut ini²², yang sering ditemukan mencakup :

- a. Sulit mengetahui siapa pelaku utama kejahatannya;
- b. Dalam kebanyakan kasus, mereka yang mengetahui mengenai kejahatan seperti ini juga terkait di dalamnya, dan mendapatkan keuntungan dari kejahatan itu, sehingga sangat tidak mungkin melaporkannya ke aparat yang berwenang;
- c. Kebanyakan pelaku kejahatan menggunakan hubungan antara beberapa pelaku kunci - dan sifat dasar dari hubungan seperti ini hanya dapat dibuktikan melalui pertolongan pelaku yang terlibat dalam hubungan yang dimaksud;
- d. Dalam kebanyakan kasus, sangat sulit atau bahkan tidak ada "tempat kejadian perkara" yang pasti atau minim bukti forensik untuk menolong mengidentifikasi pelaku;
- e. Bukti fisik dari kejahatan besar, seperti dokumen transaksi dan aset yang dibeli dengan hasil korupsi, dapat disembunyikan, dihancurkan, dialihkan, atau dipercayakan pada orang lain;

²¹ Jika di perhatikan maka Perlindungan Pelapor dalam Pasal 10 ayat (1) UU hanya mendapatkan bentuk perlindungan "tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata", sehingga tidak mencakup bentuk perlindungan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No 13 tahun 2006.

²² Lihat Benjamin B. Wagner, *Pemberian Kekebalan dan Penanda-tanganan Kesepakatan Kerjasama: Perangkat Penting Dalam Menghadapi Korupsi di Amerika Serikat*, Makalah Diskusi, tidak di publikasikan. 2006

- f. Dalam banyak kasus, pelaku merupakan orang yang berkuasa, yang dapat menggunakan pengaruh mereka untuk mencampuri penyidikan, mengintimidasi para saksi, atau menghalangi saksi yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum;
- g. Seringkali para penegak hukum baru mengetahui mengenai tindak kejahatan ini lama setelah terjadi, sehingga jejak yang ada susah kabur, bukti-bukti susah untuk dilacak, dan para saksi telah dibayar atau memiliki kesempatan untuk membuat alibi-alibi palsu.

Dalam kasus korupsi para penyidik dan jaksa di Indonesia juga menghadapi halangan tambahan dalam menyelidiki dan menuntut kasus-kasus seperti ini. Kenyataan bahwa kecenderungan (*trend*) dan modus kejahatan korupsi di negara ini berkembang pada lalu lintas uang tunai membuat pendeteksian transaksi tunai yang mencurigakan semakin sulit. Selain itu, korupsi yang terjadi oleh oknum aparat pemerintah di negara ini seringkali nampak diatur secara vertikal, dengan partisipasi dari para pejabat di tingkat yang lebih tinggi yang mempunyai posisi cukup kuat untuk membujuk pejabat yang berada di tingkat lebih rendah agar tidak bekerjasama, atau sebaliknya untuk menghalangi penyidikan.

Karena masalah-masalah yang melekat pada kasus-kasus korupsi publik, kebanyakan jaksa pada kasus korupsi yang besar di beberapa negara bergantung sebagian pada kerjasama dari mereka yang memiliki pengetahuan langsung mengenai kejahatan ini dan keterlibatan mereka di dalamnya. Selain dari kasus korupsi, penanganan kasus kejahatan terorganisir, kasus penipuan akuntansi korporat, dan juga banyak tipe dari kejahatan kompleks lainnya yang melibatkan banyak terdakwa sangat bergantung pada bukti yang disediakan oleh mereka yang memiliki pengetahuan langsung atas kejahatan ini.

Kadangkala "orang dalam" ini adalah pelaku yang terlibat dalam kejahatan dengan caranya tersendiri. Orang dalam dapat menyediakan bukti yang penting mengenai siapa yang terlibat, apa peran masing-masing pelaku, bagaimana kejahatan itu dilakukan, dan dimana bukti lainnya bisa ditemukan. Selain dari memberikan petunjuk bagi para penyidik, orang dalam ini kadangkala berpartisipasi dalam penyidikan dengan menyamar, merekam bukti suara atau video sebagai bukti penting dalam penuntutan. Akhimya, orang dalam ini dapat menjadi saksi yang sangat penting sewaktu persidangan, memberi bukti sebagai orang pertama, saksi mata dari kejahatan dan atas kegiatan para terdakwa. Untuk membujuk para orang dalam agar mau bekerjasama dalam penyidikan dan penuntutan dari pelaku lainnya dalam tindak kriminal ini, maka dibutuhkan menggunakan beberapa jenis perangkat hukum yang mampu menerobos kebuntuan.

Oleh karena seorang yang telah berpartisipasi dalam suatu tindak pidana yang berhubungan dengan suatu organisasi kejahatan memiliki pengetahuan penting tentang struktur organisasi, metode operasi, kegiatan dan hubungan dengan kelompok lain baik lokal maupun internasional. Maka lebih banyak negara sekarang telah membentuk peraturan atau kebijakan untuk memfasilitasi kerjasama dari orang-orang tersebut dalam penyidikan perkara yang melibatkan kejahatan terorganisir. Individu-individu tersebut dikenal dengan sejumlah nama, termasuk saksi pelaku yang bekerja sama, saksi kolaborator, kolaborator hukum, saksi negara, "*supergrasses*" dan *pentiti* (bahasa Itali yang berarti "mereka yang telah tobat")²³.

²³ Lihat UNODC, *Praktik Terbaik Perlindungan Saksi dalam Proses Pidana yang Melibatkan Kejahatan Terorganisir*, LPSK, 2010

Secara lengkap rumusan Pasal 10 ayat (2) yakni:

“Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan terhadapnya”

Dari rumusan di atas ada beberapa kata kunci yang dapat kita telisik lebih jauh beberapa kelemahan atas pengaturan pasal ini²⁴. *Pertama*, apa yang dimaksud dengan “seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama” maksud dari kalimat ini mengisyaratkan bahwa, seorang yang dapat di posisikan sebagai *Justice collaborators* adalah pertama kalinya ia haruslah seorang saksi yang juga sebagai tersangka, ini berarti posisi dari orang tersebut haruslah sebagai saksi seperti yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2006, yakni Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri²⁵, yang dalam posisi lainnya juga adalah seorang tersangka. Ini berarti menegaskan bahwa seorang pelaku yang bekerjasama haruslah saksi dan tersangka. Pengertian ini tentunya belumlah mencakup pelaku bekerjasama yang kapasitasnya sebagai seorang pelapor atau informan, yang mungkin tidak masuk dalam pengertian saksi di atas, tetapi memiliki peran yang signifikan dalam memberikan informasi tentang kasus tersebut. Atau pelaku bekerjasama yang berstatus narapidana.

Kalimat “seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama.....” ini juga terhubung dengan kalimat “.....kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim” yang mensyaratkan pula bahwa seorang saksi tersebut harus memberikan keterangannya dalam persidangan, atau keterangannya tersebut paling tidak tercatat dalam persidangan. Ini mengakibatkan hanya saksi tersangka yang dibawa dan diambil keterangannya di pengadilan yang dapat masuk dalam kategori pelaku yang bekerjasama. Bagaimana dengan seorang yang keterangannya tidak dijadikan oleh hakim sebagai dasar pengambilan keputusan? walaupun dalam proses penyidikan dan pra penuntutan informasi dan keterangan yang diberikan orang yang bersangkutan justru sangat membantu proses penuntutan dan pemeriksaan di persidangan? tentunya posisi orang tersebut tidak masuk kategori sebagai seorang pelaku yang bekerjasama dan akibatnya tidak dapat dijadikan dasar pemberian *reward*.

Kedua, apa makna istilah “kasus yang sama tersebut”? Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tidak satupun memberikan panduan mengenai hal tersebut. Sehingga dibutuhkan penafsiran atas ketentuan ini. Kasus yang sama mungkin ditafsirkan “kasus-kasus dimana posisi saksi juga sekaligus tersangka dalam kasus yang sama”²⁶ sehingga dalam suatu tindak pidana yang terjadi, posisi seorang saksi tersebut dengan posisinya sebagai tersangka memiliki kaitan yang tak terpisahkan. Jadi ada hubungan langsung antara posisi saksi dan posisi tersangka dalam kasus tersebut. Tentunya hal ini dapat dilihat dari sejarah kasus saat mulainya penyelidikan tindak pidana dilakukan. Model pengaturan yang demikian dalam praktek di berbagai Negara justru tidak dapat dipraktikkan secara maksimal, karena justru dalam praktek perlindungan pelaku yang

²⁴ Lihat Supriyadi Widodo Eddyono, *Prospek Perlindungan “Pelaku yang Bekerjasama” di Indonesia*, Jurnal LPSK, 2011.

²⁵ Pasal 1 angka 1 UU

²⁶ Lihat Keterangan LPSK dalam Sidang Mahkamah Konstitusi dalam JR Susno Duaji

bekerjasama yang telah diakui saat ini syarat “dalam kasus yang sama” tidak dipergunakan lagi. Titik berat pada perlindungan ini yang terpenting justru pemberian “informasi dan keterangannya” bukan di ranah “terkait dalam kasus yang sama” karena dalam praktiknya banyak calon pelaku yang bekerjasama akan yang akan memberikan kontribusi namun posisinya sebagai pelaku bukan “dalam kasus yang sama”²⁷

Ketiga, jika melihat kalimat “tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan terhadapnya” maksud dari kalimat ini menimbulkan arti bahwa bentuk dan sifat perlindungannya yang diberikan kepada pelaku yang bekerjasama hanyalah terbatas berupa pengurangan hukuman, pelaku yang bekerjasama tidak dapat diberikan “kebebasan dari tuntutan hukum’. Ini berarti perlindungan kepada pelaku yang bekerjasama dalam rumusan undang-undang, tidak pula mencakup perlindungan lainnya seperti yang di rumuskan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 tahun 2006. Intinya perlindungan yang dapat di berikan kepada seorang pelaku yang bekerjasama hanyalah pengurangan hukuman semata.

Disamping itu kata “...kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim ...” menunjukkan bahwa sifatnya *rewardnya* yang fakultatif (bukan kewajiban) dan; sehingga tidak ada jaminan atau tidak ada kepastian hukum bahwa *reward* tersebut dapat diberikan kepada seorang pelaku yang bekerjasama. Oleh karena itulah maka perlindungan ini tidak dapat diprediksi sejak awal apakah perlindungan tersebut dapat diperoleh, memang dalam praktiknya kontribusi harus diberikan terlebih dahulu baru perhitungan *reward* akan diberikan, namun ketiadaan mekanisme dan prosedur penilaian *reward* dan pengajuannya menyebabkan pemberian perlindungan ini digantungkan kepada nasib baik dan kemampuan hakim yang memeriksa. (karena hakim memiliki kebebasan dalam memutus perkara).²⁸

Keempat, Undang-Undang juga tidak memberikan panduan untuk menentukan:

- Kapan seorang dapat disebut sebagai pelaku yang bekerjasama.
- Pihak yang menentukan bahwa seorang pelaku telah bekerjasama.
- Ukuran kerjasama dari seorang yang mengaku sebagai pelaku bekerjasama.
- Ukuran penghargaan (*reward*) yang akan diberikan.
- Bagaimana prosedur dalam meminta pengurangan hukuman dalam mekanisme peradilan.

Tanpa adanya pengaturan yang demikian maka pemberian proteksi dan *reward* bagi pelaku yang bekerjasama akan mengalami banyak kendala.

Dalam penerapannya saat ini, Pasal 10 ayat (2) dipahami secara berbeda baik oleh masyarakat maupun oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Sehingga dalam praktiknya menyulitkan pemberian perlindungan oleh LPSK terhadap baik pelapor maupun saksi tersangka, oleh karena itulah diperlukan sebuah formulasi baru terhadap pasal tersebut.

²⁷ Loc.Cit. Supriyadi Widodo Eddyono.

²⁸ Lihat juga “Perlindungan terhadap Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*)”, usulan dalam rangka revisi Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, Satgas pemberantasan Mafia Hukum RI, 2011.

8. Perlindungan bagi Ahli yang Memberikan Keterangan di Persidangan

Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

Rumusan Pasal 1 tersebut belum mencakup perlindungan bagi orang-orang yang berkeahlian khusus yang telah memberikan bantuan kepada aparat penegak hukum untuk keterangan dan membantu proses pemeriksaan pidana yang dalam KUHAP disebut berstatus ahli²⁹, oleh karena itu perlu direkomendasi agar perlindungan saksi dalam undang-undang ini dapat mencakup saksi ahli

Perlindungan saksi bagi orang yang berposisi sebagai ahli dalam praktiknya telah banyak dilakukan di beberapa negara³⁰ dan telah menjadi praktik pula dalam peradilan pidana Internasional³¹.

9. Bantuan bagi Korban

Dalam Pasal 6 Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan: bantuan medis; dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Bantuan terhadap para korban hanya dibatasi pada korban pelanggaran HAM berat saja, dalam prakteknya harus diperluas.

Dalam kejahatan terorisme, korban yang ditimbulkan juga relative menderita kerusakan fisik dan psikis berat yang mengganggu seluruh aspek kehidupannya di masa depan. Oleh karena itu penting memberikan bantuan yang serupa bagi korban terkait dengan tindak pidana terorisme dalam peraturan ini

Demikian pula bagi terutama korban yang berdasarkan keputusan oleh LPSK untuk di lindungi. Tanpa adanya bantuan bagi korban yang menjadi saksi baik dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di peradilan maka proses pemeriksaan keterangan dapat terkendala. Karena syarat sehat fisik dan jasmani merupakan tolak ukur dalam pemeriksaan saksi. Bantuan bagi korban yang menjadi saksi ini di prioritaskan kepada korban-korban kejahatan yang menimbulkan luka fisik (tindak pidana dengan kekerasan), penganiayaan berat, perkosaan dan kejahatan berbasis seksual lainnya.

10. Pemberian Restitusi

Berdasarkan pasal 7 ayat (1) huruf b UU No 13 Tahun 2006 dan PP 44 Tahun 2008. Hak atas restitusi, adalah hak atas ganti rugi yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Pengertian yang lebih lengkap terdapat dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2008 yang menyatakan bahwa restitusi adalah “ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

²⁹ Aturan mengenai Keterangan ahli bisa di lihat dalam pasal 1 angka 28 KUHAP, 120 KUHAP, 133 KUHAP dan 179 (1) KUHAP

³⁰ Lihat UNODC Op.Cit hal 30.

³¹ Lihat Statuta Roma dan UNCAC aturan mengenai perlindungan saksi ahli.

Pengajuan permohonan Restitusi dalam UU No 13 tahun 2006 ini dapat dilakukan dengan dua mekanisme, pertama sebelum pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan kedua adalah setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap³².

Apabila permohonan Restitusi diajukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada pengadilan yang berwenang³³. Sementara apabila permohonan Restitusi diajukan sebelum tuntutan dibacakan, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada penuntut umum.³⁴ Salinan surat pengantar penyampaian berkas permohonan dan pertimbangan disampaikan kepada Korban, Keluarga atau kuasanya, dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga³⁵.

Dalam hal permohonan Restitusi diajukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah, pengadilan memeriksa dan menetapkan permohonan Restitusi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.³⁶ Penetapan selanjutnya disampaikan kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan.³⁷ Selanjutnya LPSK menyampaikan salinan penetapan pengadilan kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima penetapan³⁸.

Dalam hal LPSK mengajukan permohonan Restitusi sebelum tuntutan dibacakan, putusan pengadilan disampaikan kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan. LPSK menyampaikan salinan putusan pengadilan kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima putusan³⁹.

Berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan tersebut, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal salinan penetapan pengadilan diterima, Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan tersebut. Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaporkan pelaksanaan Restitusi kepada pengadilan dan LPSK. Apabila pemberian Restitusi dilakukan secara bertahap, setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan harus dilaporkan Korban, Keluarga atau kuasanya kepada pengadilan yang menetapkan atau memutuskan permohonan Restitusi⁴⁰.

Namun dalam praktiknya ditemukan berbagai problem dalam menggunakan mekanisme tersebut,⁴¹ yakni:

³² Pasal 21 PP 44 Tahun 2008.

³³ Pasal 28 ayat (1) PP 44 Tahun 2008.

³⁴ Pasal 28 ayat (3) PP 44 Tahun 2008.

³⁵ Pasal 28 ayat (4) PP 44 Tahun 2008.

³⁶ Pasal 29 ayat (1) PP 44 Tahun 2008.

³⁷ Pasal 29 ayat (2) PP 44 Tahun 2008.

³⁸ Pasal 29 ayat (3) PP 44 Tahun 2008.

³⁹ Pasal 30 ayat (1) dan (2) PP 44 Tahun 2008.

⁴⁰ Pasal 33 PP 44 Tahun 2008.

⁴¹ Lihat Supriyadi Widodo Eddyono, *Problem Implementasi Hak Restitusi Korban berdasarkan UU No 13 Tahun 2006*. Makalah, 2010

Pertama, mandat pengaturan restitusi yang lemah karena muatan UU No. 13 Tahun 2006 beserta PP restitusi dalam beberapa hal bertentangan dengan pasal 98 KUHAP mengenai penggabungan perkara khususnya terkait dengan hukum acara yang akan digunakan. Hakim dan Jaksa cenderung lebih memilih menggunakan penggabungan perkara Pasal 98 KUHAP karena hukum acaranya dianggap lebih pasti, kuat dan fleksibel,⁴² sedangkan hukum acara mekanisme restitusi dalam UU No. 13 Tahun 2006 justru dijabarkan dalam PP 44 Tahun 2008. Dalam konteks ini banyak aparat penegak hukum menganggap pengaturan hukum acara atau mekanisme restitusi di dalam PP dimaksud, tidak sejajar pengaturan dalam KUHAP, tidak memiliki kekuatan sebagaimana berada di bawah KUHAP. Oleh karena itu mekanisme yang seharusnya di gunakan digunakan adalah mekanisme yang diatur oleh Pasal 28 KUHAP.

Kedua, karena mekanisme pasal 98 KUHAP yang digunakan maka terkait dengan ruang lingkup restitusi dalam UU No 13 tahun 2006 menjadi tidak aplikatif, meskipun dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2006 memiliki jangkauan restitusi yang lebih dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu, sedangkan dalam KUHAP tentang ganti kerugian hanya terfokus pada kerugian yang nyata akibat tidak pidana. Sehingga dalam praktiknya maka hanya kerugian-kerugian materil saja yang dapat diperiksa oleh Hakim yang bersangkutan, tuntutan ganti rugi atas kehilangan bagi korban di anggap sebagai bersifat immateril, yang perolehannya sehingga harus menggunakan mekanisme hukum perdata.

Ketiga, mengenai kemampuan daya Eksekusi putusan dan Upaya paksa, UU No 13 tahun 2006 tidak mengatur mengenai daya paksa untuk melakukan pembayaran. Jika tidak ada keinginan pelaku untuk membayar restitusi kepada korban maka tidak akan memiliki implikasi apapun bagi pelaku. Hal ini merupakan tantangan terberat dari pelaksanaan restitusi bagi korban. Sehingga perlu dilakukan upaya perbaikan mekanisme restitusi.

11. Pemberian Kompensasi

Kewajiban untuk memberikan pemulihan (*reparation*) kepada korban merupakan tanggung jawab negara yang telah terangkai dalam berbagai instrumen hak asasi dan ditegaskan dalam putusan-putusan (yurisprudensi) komite-komite hak asasi manusia internasional maupun regional. Kewajiban ini diakibatkan oleh pertanggungjawaban negara atas pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional yang memberikan hak kepada individu atau kelompok yang menjadi korban dalam wilayah negara itu untuk mendapatkan penanganan hukum yang efektif dan pemulihan yang adil, sesuai dengan hukum internasional.

Dalam hal ini negara tidak hanya harus memberikan pemulihan, tetapi mereka juga harus menjamin bahwa paling tidak hukum domestiknya memberikan suatu perlindungan dengan standar yang sama dengan apa yang disyaratkan oleh tanggung jawab atau kewajiban internasional. Negara juga harus memberikan atau menyediakan untuk korban dari pelanggaran HAM atau pelanggaran hukum perang dengan suatu akses yang efektif dan setara untuk memperoleh keadilan dan juga

⁴² Hasil Rekapitulasi Laporan Bidang Bantuan Kompensasi dan Restitusi LPSK, Rapat Kerja dengan Aparat Penegak Hukum di 8 wilayah Indonesia, 2010.

harus memberikan atau ganti rugi yang efektif bagi korban, termasuk di dalamnya reparasi.

Konsekuensi atas hal itu maka undang-undang yang berkaitan dengan hak asasi manusia harus menjamin: (1) jaminan bagi para korban untuk tidak mengalami diskriminasi, (2) jaminan bagi para korban untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya, (3) jaminan bagi para korban untuk mendapatkan perlindungan dari undang-undang yang dibuat dan bukan sebaliknya justru tidak melindungi korban, (4) jaminan bahwa undang-undang yang berkaitan dengan hak asasi manusia tersebut memenuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara universal dan diakui oleh negara-negara yang beradab. Dengan demikian, seluruh rakyat Indonesia terutama korban dari pelanggaran hak asasi manusia berhak atas implementasi dari jaminan tersebut secara adil dan tanpa diskriminasi.

Salah satu bentuk implementasi perlindungan hak asasi manusia terkait dengan hak-hak para korban pelanggaran HAM berat telah diatur dan diakui oleh beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-undang No. 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik dan Undang-undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Oleh karenanya, peraturan-peraturan lain yang mengatur mengenai hak korban tidak boleh mengatur lain atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Di dalam Pasal 7 ayat (1) huruf (a) UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban dinyatakan “.....Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran HAM yang berat...” Berdasarkan Pasal 7 UU No. 13/2006, sebagaimana disebutkan diatas, maka Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa; hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran HAM yang berat.

Namun dalam pengaturan selanjutnya di dalam Pasal 1 angka (4) PP No. 44 Tahun 2008 justru telah dinyatakan bahwa pengertian kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Akibatnya maka dalam Pasal 1 angka (4) PP No. 44 Tahun 2008 dianggap telah bertentangan dengan Undang-undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan alasan bahwa pengertian kompensasi dalam Pasal 1 angka (4) PP No. 44 tahun 2008 dianggap telah menambahkan norma baru yang jelas-jelas memiliki perbedaan dengan pengertian kompensasi di dalam dalam Pasal 7 ayat (1) huruf (a) UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Pasal 35 UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Oleh karena itu “pengertian kompensasi” dalam Pasal 1 angka (4) PP No. 44 tahun 2008 menjadi ditafsirkan secara berbeda dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pengertian adalah bahwa ganti kerugian kepada korban akan diambil alih oleh negara atau akan diberikan oleh negara dengan syarat: apabila tidak dilakukannya kewajiban pelaku atau pihak ketiga untuk membayar ganti kerugian. Atau dengan kata lain bahwa untuk adanya pemberian kompensasi kepada korban pelanggaran HAM berat, harus terlebih dahulu ada pelaku yang dinyatakan bersalah dan dipidana serta diperintahkan untuk membayar ganti kerugian kepada korban. Tetapi, karena pelaku tidak mampu sepenuhnya maka negara akan mengambil

alih tanggungjawab pelaku ini. Pengertian ini diatur dalam Pasal 1 angka (4) PP No. 44 tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Oleh karena itu definisi kompensasi seperti ini dianggap menyempitkan makna kompensasi, terutama yang terkait dengan tanggung jawab negara atas pemulihan terhadap korban yang ada dalam Undang-undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pengertian tersebut tentunya sangat berbeda jauh dengan prinsip-prinsip hukum HAM internasional, dimana disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kompensasi adalah kewajiban yang harus dilakukan negara terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia (yang berat) untuk melakukan pembayaran secara tunai atau diberikan dalam berbagai bentuk, seperti perawatan kesehatan mental dan fisik, pemberian pekerjaan, perumahan, pendidikan dan tanah. seharusnya, pengertian dari kompensasi itu diberikan kepada korban bukan karena pelaku tidak mampu, tetapi sudah menjadi kewajiban negara (*state obligation*) untuk memenuhinya ketika terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan mengakibatkan adanya korban.

Dalam pengalaman Pengadilan HAM di Indonesia yang telah menerapkan dan mengadopsi kekeliruan dalam memahami konsep kompensasi tersebut. Hal ini tampak dari adanya prasyarat yang harus terpenuhi agar korban mendapatkan kompensasi dan restitusi yaitu dinyatakan bersalah dan dipidananya pelaku. Padahal, sudah menjadi prinsip hukum hak asasi manusia internasional bahwa korban pelanggaran hak asasi manusia berhak mendapatkan kompensasi tanpa harus menunggu apakah pelakunya dipidana atau tidak. Pengalaman membuktikan bahwa tidak ada satupun korban yang mendapatkan kompensasi karena tidak ada pelaku yang dihukum atau terbukti. Padahal, dari pengalaman yang ada, banyak terjadi peristiwa pelanggaran ham berat yang telah terbukti dan terdapat orang yang menjadi korban, namun pelaku (terdakwa) tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya, sehingga kompensasi pun tidak mungkin diberikan.

12. Penataan Kelembagaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Penataan organisasi LPSK secara garis besar dijabarkan dari dua hal penting yakni pertama, paparan pengalaman selama hampir empat tahun menjalankan tugas dan fungsi untuk memberikan layanan perlindungan saksi dan korban dan kedua adalah konsep ideal kelembagaan yang LPSK yang didasarkan atas karakteristik organisasi yang menjadi dasar untuk pengusulan penataan organisasi LPSK dalam RUU Perubahan Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Terkait dengan karakter kelembagaan LPSK, sebagai rujukan, definisi program perlindungan saksi merupakan program yang diatur melalui undang-undang yang ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi saksi dan korban dalam kasus-kasus intimidasi yang serius yang mana tidak dapat dilakukan penanganan perlindungan dengan mekanisme biasa. Di Eropa program tersebut biasanya dilakukan oleh pasukan polisi khusus atau institusi / badan baru yang memberikan keputusan apakah seseorang bisa masuk dalam program perlindungan saksi, yang mana bentuknya tergantung dari legislasi masing-masing negara. (misalnya *special commission*/ komisi-lembaga khusus dibentuk

untuk memberikan layanan perlindungan saksi dan korban, *chief public prosecutors* atau *minister of the police*).⁴³

Karakter unik LPSK lainnya yang sangat jarang ditemui di negara lain adalah menyatukan program perlindungan saksi dengan program bantuan korban, karena dalam praktik perlindungan saksi dan korban di negara-negara lain umumnya dilakukan oleh lembaga atau unit yang terpisah. Dari sembilan negara yang di observasi pada umumnya memisahkan fokus layanan hanya kepada saksi, sedangkan untuk layana korban diberikan ke lembaga yang terpisah.

Pada umumnya program perlindungan saksi dijalankan dengan menekankan aspek keamanan karena ancaman dan intimidasi terhadap saksi. Perlindungan dapat bersifat sederhana seperti memberikan pendampingan polisi menuju ruang sidang, memberikan tempat tinggal sementara dalam rumah aman atau menggunakan teknologi komunikasi moderen (seperti *video conference*) untuk kesaksian. Namun terdapat perkara lain dimana kerjasama seorang saksi penting sekali untuk keberhasilan penuntutan, akan tetapi jangkauan dan kekuatan kelompok kejahatan yang mengancam sangat kuat sehingga upaya-upaya luar biasa dibutuhkan untuk memastikan keamanan saksi. Dalam perkara tersebut, pemindahan saksi dengan identitas baru, di lokasi baru dan rahasia pada Negara yang sama, atau bahkan di luar negeri, dapat saja menjadi alternatif satu-satunya. Sedangkan dalam kerangka layanan perlindungan bagi korban tindak pidana menekankan aspek perlindungan pada hak-hak prosedural di persidangan dan hak atas pemulihan seperti rehabilitasi, kompensasi dan restitusi.

Terkait dengan kendala-kendala yang terkait dengan kelembagaan tersebut dalam konteks praktik empirisnya menjadi pemacu semangat untuk tetap mengedepankan pemberian layanan yang maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari kecenderungan kenaikan kuantitas maupun kualitas permohonan perlindungan dan semakin diaksesnya LPSK dalam penanganan kasus-kasus besar maupun layanan yang lainnya terkait dengan korban kejahatan.

Pada periode awal keberadaan LPSK (Agustus 2008 – Desember 2009) tercatat LPSK 84 permohonan perlindungan yang diajukan kepada LPSK. Tahun 2010 sebanyak 154 permohonan perlindungan diajukan kepada LPSK yang selanjutnya pada tahun 2011 mengalami lonjakan pengajuan permohonan yakni sebanyak 340 permohonan. Memasuki tahun 2012 tercatat hingga 31 Mei telah masuk sekitar 230 pengajuan permohonan ke LPSK. Mengutip laporan tahunan LPSK 2011, pada aspek layanan perlindungan, bantuan, kompensasi, dan restitusi yang dilaksanakan LPSK dalam tahun program 2011 adalah sebagai berikut :

Tabel III. Bentuk dan Jumlah Layanan yang Dilaksanakan LPSK pada Tahun Program 2011

No	Layanan	Jumlah
1	Perlindungan fisik	9
2	Bantuan Medis	44
3	Bantuan Psikologis	62

⁴³ Lihat, Op. Cit *Procedural Protective Measures for Witnesses* Hal 30 -31.

4	Restitusi	5
5	Kompensasi	0
6	Dukungan pemenuhan hak prosedural bagi saksi dan korban	246
	Jumlah Total Layanan	366

Atas dasar kondisi tersebut, dibutuhkan penataan kelembagaan LPSK yang diharapkan dapat memberikan layanan yang maksimal dalam pemberian perlindungan bagi saksi dan korban.

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang diatur dalam undang-undang terhadap kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

Ada beberapa implikasi yang akan muncul dari penerapan sistem baru yang diatur di dalam undang-undang ini, baik dalam konteks kelembagaan di internal LPSK maupun dalam konteks kehidupan masyarakat. Dalam konteks kelembagaan, lembaga LPSK akan mengalami beberapa perubahan dan implikasi sebagai berikut:

a. Perubahan terhadap struktur kelembagaan LPSK

Pengaturan di dalam perubah undang-undang ini berimplikasi terhadap perubahan struktur kelembagaan LPSK. LPSK akan menjadi mandiri dan terlepas dari Sekretariat Negara. Berikutnya kesekretariatan LPSK akan dikepalai oleh sekretaris jendral. Struktur lembaga LPSK yang mandiri ini kemudian juga berimplikasi dengan pola koordinasi/kemitraan yang dilakukan antara LPSK dengan legislative (DPR RI). Selama ini sebagai salah satu satker secretariat Negara, LPSK harus berkoordinasi dan bermitra dengan komisi II DPR RI dalam hal pengelolaan administrasi dan keuangan. Sementara dalam hal substansi atau materi perlindungan saksi dan korban, LPSK harus bermitra dan berkoordinasi juga dengan Komisi III DPR RI karena substansi LPSK berkaitan dengan bidang hukum. Koordinasi dengan dua pintu di DPR RI ini seringkali menyulitkan LPSK karena secara substansi, komisi II tidak memiliki kewenangan dan expertise dalam bidang hukum. Sementara di sisi lain dalam soal anggaran dan administrasi, komisi III DPR RI juga tidak memiliki kewenangan, padahal substansinya komisi III lah yang menguasai dan berwenang.

Implikasi berikutnya dengan struktur lembaga LPSK yang mandiri tersebut adalah LPSK akan dapat menyelenggarakan pengelolaan administrasi secara mandiri, begitu pula dengan alokasi dan pengelolaan anggaran keuangan secara mandiri. Selanjutnya LPSK dapat menyusun rencana strategis sendiri yang sesuai dengan tugas dan fungsi LPSK dalam melindungi saksi dan korban. Selama ini rencana strategis LPSK disesuaikan dengan secretariat Negara, padahal tugas dan fungsi secretariat Negara dan LPSK sangatlah berbeda.

Peningkatan eselon yang meningkat, maka akan meingkatkan level koordinasi LPSK dengan lembaga/instansi Negara yang eselon I, utamanya dengan aparat penegak hukum. Tingkat level eselon yang sama dengan aparat penegak hukum dan lembaga/instansi Negara yang lain akan mempermudah Selama ini tingkat level koordinasi yang tidak sama

menjadi salah satu kendala untuk mengoptimalkan tugas perlindungan saksi dan korban.

b. Penambahan pada beban anggaran LPSK

Dengan peningkatan eselon I bagi lembaga LPSK, maka beban keuangan Negara akan bertambah dengan penambahan honor dan tunjangan untuk pejabat eselon I, dalam hal ini sekjen dan perangkat di bawahnya. Selanjutnya dengan peningkatan eselon tersebut maka LPSK dapat mengangkat dan membina pegawai atau SDM nya secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan LPSK. Berdasarkan kewenangan yang diatur di dalam undang-undang ini dan analisis beban kerja yang telah disusun oleh LPSK, setidaknya LPSK membutuhkan karyawan dan pegawai sejumlah sekitar 450 orang, dengan 250 orang pegawai untuk bekerja menjalankan perlindungan saksi dan korban, serta 200 orang pegawai bekerja melaksanakan fungsi fasilitasi di sekretariat. Jumlah ini merupakan jumlah yang idel untuk melindungi saksi dan korban secara optimal. Pengangkatan dan pembinaan pegawai dengan jumlah sekitar 450 orang tersebut berimplikasi juga terhadap penambahan anggaran untuk LPSK.

Selanjutnya di dalam undang-undang ini Pasal 16 disebutkan mengenai tenaga ahli yang membantu anggota LPSK untuk menjalankan tugas dan fungsi perlindungan, sejumlah maksimal 14 orang. Berkaitan dengan hal tersebut akan berimplikasi terhadap penambahan anggaran keuangan bagi LPSK untuk membiayai tenaga ahli yang selama ini berjumlah 9 (sembilan) orang.

Sementara itu dalam konteks kehidupan masyarakat, implementasi undang-undang ini akan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi perlindungan saksi dan korban oleh LPSK. LPSK juga akan makin berkualitas dan profesional dalam menjalankan tugas perlindungan saksi dan korban. Penguatan dan profesionalisme LPSK dalam melindungi saksi dan korban juga dapat mendorong masyarakat makin berani untuk bersaksi. Masyarakat akan merasa lebih aman dan nyaman untuk mengungkap kejahatan yang diketahuinya tanpa dihantui oleh rasa takut akibat ancaman dan teror. Sehingga penegakan hukum pidana akan makin optimal.

Di sisi lain, undang-undang ini memberikan penghargaan terhadap hak korban kejahatan, korban pelanggaran HAM yang berat, dan tindak pidana terorisme secara lebih jelas. Pengaturan yang lebih jelas mengenai hak korban kejahatan dan pelanggaran HAM yang berat akan memberi harapan baru para korban untuk mendapatkan keadilan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Perkembangan pengaturan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam hukum positif di Indonesia menunjukkan kemajuan yang mengembirakan. Menurut latar belakang kebijakan yang menjadi dasar pengaturan perlindungan saksi adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Rekomendasi arah kebijakan yang termaktub dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VIII/MPR/2001 tersebut ditujukan kepada Pemerintah dan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara lainnya. Pasal 2 Angka 6, merekomendasikan pembentukan undang-undang yang memiliki muatan perlindungan saksi dan korban.⁴⁴

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, hukum acara pidana di Indonesia memang tidak mengatur perlindungan saksi dan korban secara menyeluruh, yakni hak normatif yang melekat pada saksi dan korban tindak pidana serta pengaturan mengenai hukum acara pidana yang memiliki perspektif perlindungan bagi saksi dan korban. Namun demikian tidak berarti terjadi stagnansi hukum dalam mengatur perlindungan saksi dan korban tindak pidana. Perkembangan perspektif perlindungan saksi dan korban pada tataran hukum positif di Indonesia tersebut terlihat dari pembentukan KUHAP yang memiliki muatan perlindungan hak asasi manusia yang kuat dalam upayanya membangun proses peradilan pidana yang adil (*fair trial*).

Selanjutnya pembangunan hukum terus berinteraksi dengan perkembangan konsep dan praktik hukum pidana di negara lain yang mengacu pada sistem hukum yang sama atau bahkan sistem hukum yang berbeda dengan di Indonesia. Hal penting lainnya yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan hukum nasional adalah berbagai produk *hard law* dan *soft law* dalam ranah hukum internasional yang mengikat Indonesia baik secara moral maupun kewajiban sebagai negara pihak.

Bab ini akan memaparkan konteks pengaturan perlindungan saksi dan korban yang terdapat pada Peraturan Perundang-undangan yang terkait baik secara horizontal maupun vertikal. Paparan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban. Diharapkan uraian dalam bagian ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Peraturan Perundang-Undang yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban banyak tersebar di beberapa Undang-Undang

⁴⁴ Pasal 2

Arah kebijakan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah :

6. Membentuk Undang – undang beserta peraturan pelaksanaannya untuk pencegahan korupsi yang muatannya meliputi :

- a. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Perlindungan Saksi dan Korban;
- c. Kejahatan Terorganisasi;
- d. Kebebasan Mendapatkan Informasi;
- e. Etika Pemerintahan;
- f. Kejahatan Pencucian Uang;
- g. Ombudsman.

yang berlaku saat ini maupun rancangan undang-undang yang tengah dibahas oleh pemerintah dan DPR RI. Adapun diantara peraturan perundang-undangan yang secara signifikan mengatur tentang perlindungan saksi dan korban yaitu sebagai berikut:

A. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Penjelasan Umum Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa perlindungan saksi dan korban belum diatur secara khusus, Pasal 50 sampai dengan Pasal 74,95-101 KUHAP hanya mengatur perlindungan bagi tersangka dan terdakwa. Meskipun tidak secara jelas pengaturannya terkait perlindungan Saksi dan Korban, di dalam Pasal 173 KUHAP memberikan kewenangan kepada Hakim Ketua untuk dapat mendengar keterangan saksi tanpa kehadiran terdakwa. Logika hukum prosedur tersebut penting diatur adalah agar saksi dapat berbicara dan memberikan keterangan secara lebih lapang dan tidak ada rasa takut atau khawatir. Beberapa Pasal dalam KUHAP yang secara prinsip prosedurnya memberikan perlindungan bagi saksi adalah :

1. Pasal 117 ayat (1), yang menyatakan keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.
2. Pasal 118 menyatakan keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik, dan oleh yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujuinya.
3. Pasal 166 menyatakan pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan kepada terdakwa maupun kepada saksi.
4. Pasal 177 menyatakan jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.
5. Pasal 178 menyatakan jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat membaca dan menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penerjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu.
6. Pasal 229 menyatakan saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut aturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan dalam hal perlindungan bagi korban, KUHAP telah menyediakan mekanisme penggabungan ganti kerugian dalam Pasal 98. Pasal 98 menyatakan bahwa korban suatu tindak pidana dapat mengajukan ganti kerugian pada terdakwa yang terbukti bersalah menyebabkan kerugian baginya, melalui proses penggabungan perkara pidana dan perdata. Gagasan mengenai *restorative justice* yang diterapkan dalam hukum acara pidana di Indonesia telah dimulai dengan pasal yang mengatur mengenai penggabungan tuntutan ganti rugi. Namun dalam praktiknya hal ini jarang sekali diterapkan karena kendala dalam hal korban terlambat atau tidak melaporkan kepada jaksa penuntut umum tentang permintaan gugatan ganti kerugian sehingga saat dibacakan tuntutan pidana oleh jaksa penuntut umum tidak memuat tentang gugatan ganti kerugian. Selain dari pada itu yang menjadi kendala adalah lamanya prosedur pembayaran gugatan ganti kerugian dari pemerintah kepada korban walaupun dalam putusan pengadilan sudah ditetapkan bahwa terhadap korban perlu diberikan ganti kerugian pembuktian dan eksekusi, dan biasanya hanya diterapkan dalam beberapa jenis kejahatan

(kecelakaan lalu lintas dan penganiayaan misalnya). Dalam hal ini RUU KUHAP telah melahirkan embrio konsep mengenai mediasi penal yang juga telah berkembang dan diterapkan di negara-negara lain.

KUHAP sebenarnya telah meletakkan landasan pikir dan konsep terhadap perlindungan bagi saksi dan korban dalam proses di persidangan namun demikian tentunya pengaturan tersebut belum cukup. Keberadaan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban secara mendasar telah memberikan perubahan dalam cara berpikir penegak hukum dan masyarakat lainnya, bahwa saksi dan korban juga memiliki hak dan kepentingan yang harus dijamin dan dilindungi oleh undang-undang dan wajib dipenuhi dalam penegakan hukum. Dalam kerangka melihat keterkaitan posisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dengan KUHAP, jelaslah bahwa kehadiran Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah untuk melengkapi aturan-aturan perlindungan saksi dan korban yang belum diatur dalam KUHAP. Kebutuhan perubahan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah menyusun rumusan-rumusan pasal yang secara rinci dan operasional dapat diterapkan dalam hukum acara pidana dalam aspek perlindungan saksi dan korban pada tahap penyidikan penyelidikan hingga putusan hakim dan eksekusi oleh jaksa serta pengaturan mengenai permohonan kompensasi dan restitusi yang harus diharmonisasikan dengan pengaturan mengenai penggabungan ganti rugi sebagaimana yang diatur dalam pasal 98 KUHAP.

B. Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Terkait dengan penghargaan kepada saksi dan pelapor Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, Pasal 41 ayat (2) huruf e, juga mengatur mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat yang berperan serta untuk melaporkan tindak pidana korupsi. Pemikiran untuk memberikan penghargaan bagi saksi dan pelapor yang berkontribusi bagi pengungkapan tindak pidana sebagai format dan skema perlindungan saksi perlu dipikirkan dalam berbagai bentuk.

Sedangkan Pasal 42 diatur mengenai penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi.

C. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pengaturan mengenai perlindungan saksi dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara eksplisit diperintahkan oleh undang-undang sebagai kewajiban dari Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 15. Pasal 15 huruf a menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi. Dalam penjelasan pasalnya diuraikan mengenai lingkup pemberian perlindungan dalam undang-undang adalah mencakup pemberian jaminan keamanan dengan meminta bantuan

kepolisian atau penggantian identitas pelapor atau melakukan evakuasi termasuk perlindungan hukum. Lingkup perlindungan yang diatur tersebut pada prinsipnya termasuk dalam skema dan bentuk perlindungan yang diatur dalam Undang-undang tentang perlindungan Saksi dan Korban.

D. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003

Terkait dengan pengaturan dalam ranah pemberantasan tindak pidana korupsi Indonesia telah mendasarkan pada Konvensi PBB Menentang Korupsi tahun 2003 melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), sehingga Indonesia merupakan sebagai Negara pihak (*state party*) terikat dan wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban Negara yang terkandung dalam Konvensi ini. Pengaturan mengenai perlindungan saksi dan pelapor dalam Konvensi Anti Korupsi dimuat pada Pasal 32 dan Pasal 33. Dalam Pasal 32, dinyatakan Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang perlu sesuai dengan sistem hukum nasionalnya dan kemampuannya, untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap kemungkinan pembalasan atau intimidasi, bagi saksi dan ahli yang memberikan kesaksian mengenai kejahatan menurut Konvensi ini dan, sepanjang perlu, bagi keluarganya serta orang-orang lain yang dekat dengannya. Bentuk-bentuk perlindungan yang direkomendasikan oleh konvensi ini, meliputi perlindungan fisik, memindahkannya ke tempat lain, dan mengizinkan pengungkapan atau membatasi pengungkapan informasi mengenai identitas dan keberadaan orang tersebut.

Dalam konteks hukum acara pidana, konvensi merekomendasikan agar dibuat aturan pembuktian yang memungkinkan saksi dan ahli memberikan kesaksian melalui teknologi komunikasi seperti video atau sarana lain yang dapat menjamin keselamatannya. Pasal 33 Konvensi juga menekankan perlunya tindakan-tindakan perlindungan terhadap perlakuan yang tidak adil bagi orang yang melaporkan dengan itikad baik dan dengan alasan-alasan yang wajar kepada pihak yang berwenang mengani fakta-fakta mengenai kejahatan korupsi. Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada prinsipnya telah selaras dengan Konvensi, pengaturan dalam Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah mengelaborasi hak-hak dan bentuk-bentuk perlindungan bagi saksi. Namun demikian cakupan subyek yang harus dilindungi saat ini Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban belum secara eksplisit mencakup perlindungan bagi ahli yang memberikan keterangan dalam proses peradilan. Untuk itu dalam perubahan undang-undang perlu diperluas selain kepada saksi dan korban, perlindungan juga perlu diberikan pada ahli.

E. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Undang-undang tentang Pengadilan HAM, subtansinya banyak merujuk pada Statuta Roma yang menjadi landasan hukum berdiri dan bekerjanya Pengadilan Pidana Internasional (*ICC/ International Criminal Court*). Rumusan-rumusan dalam pidana materil maupun formil yang

ada pada Statuta Roma tersebut sedikit banyak ditransformasikan dalam rumusan-rumusan Pasal pada Undang-undang tentang Pengadilan HAM, termasuk semangat untuk mengatur perlindungan saksi dan korban dalam hukum acaranya.

Pasal-pasal yang secara langsung terkait dengan perlindungan saksi dan korban adalah Pasal 34 dan Pasal 35. Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. Pasal 34 ayat (2) dinyatakan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma. Sedangkan Pasal 34 ayat (3) menegaskan ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 35 ayat (1) menegaskan bahwa setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Pada ayat (2) ditegaskan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sedangkan ayat (3) menyatakan ketentuan mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang tentang Pengadilan HAM melahirkan dua Peraturan Pemerintah untuk mengatur lebih teknis pelaksanaan mengenai perlindungan saksi dan korban serta pengaturan mekanisme kompensasi dan restitusi.

F. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PP Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Bentuk perlindungan saksi dalam ranah pemberantasan tindak pidana terorisme diatur pada Pasal 34 ayat (1) yakni berupa perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental, kerahasiaan identitas saksi, dan pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka. Dalam undang-undang tersebut, perlindungan adanya kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara, selain diberikan kepada saksi juga diberikan kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim beserta keluarganya.

Terkait dengan perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme, Pasal 36 ayat (1) menyatakan setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi. Selanjutnya dalam ayat (2) menegaskan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pembiayaannya dibebankan kepada negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Sedangkan pada ayat (3) dikemukakan restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya. Keputusan pemberian kompensasi/restitusi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan, ketentuan tersebut diatur pada Pasal 36 ayat (4).

G. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Hal mengenai pemulihan korban adalah substansi yang terdapat pada Undang-Undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Pada Pasal 39 disebutkan bahwa korban berhak atas pelayanan pemulihan dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani. Bentuk-bentuk layanan penyelenggaraan kegiatan pemulihan korban diatur dalam Pasal 4 peraturan pemerintah disebutkan 5 (lima) jenis bentuk kegiatan pemulihan yakni : pelayanan kesehatan, pendampingan korban, konseling, bimbingan rohani, dan resosialisasi.

Pasal penting yang dapat dijadikan materi penyelarasan adalah terkait mengenai pihak-pihak yang secara spesifik sebagai profesi yang dapat menangani pemulihan korban, sebagaimana disebutkan pada Pasal 39 undang-undang. Kaitannya dengan pengaturan pada Undang-undang tentang perlindungan Saksi dan Korban adalah mengenai cakupan dari instansi terkait yang berwenang yang dapat memberikan layanan perlindungan saksi dan korban sebagaimana diatur pada Pasal 36 Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

H. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Pengaturan mengenai perlindungan saksi dalam Undang-undang tentang Narkotika tidak mendetail, hanya prinsip-prinsip perlindungan bagi pelapor atau saksi sebagaimana telah diatur sebagai ketentuan yang mendasar dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 99 menyatakan bahwa dalam sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebutkan nama dan alamat pelapor atau hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor. Pada prinsipnya ketentuan pada Undang-Undang tentang Narkotika tidak ada hal yang menyimpangi asas/prinsip mendasar dalam perlindungan saksi/pelapor sebagaimana telah diatur pada Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sedangkan dalam Pasal 100 ayat (1) menyebutkan Saksi, Pelapor, Penyidik, Penuntut umum, dan Hakim yang memeriksa perkara tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika beserta keluarganya wajib diberi perlindungan oleh negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

ARSIP DPR RI

I. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Pengaturan mengenai perlindungan saksi dan pelapor dalam Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dimuat pada Pasal 83 sampai dengan Pasal 87. Dalam Pasal 83 ayat (1) menyatakan pejabat dan pegawai PPATK, Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim wajib merahasiakan identitas pelapor serta pada Pasal 84 ayat (1) bahwa setiap pelapor wajib diberi perlindungan khusus oleh Negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya termasuk keluarganya. Sementara itu dalam konteks perlindungan kepada pelapor

di muka sidang pengadilan pada Pasal 85 ayat (1) diperintahkan kepada saksi, penuntut umum, hakim dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana pencucian uang yang sedang dalam pemeriksaan dilarang menyebut nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor.

Bentuk perlindungan terhadap saksi di persidangan diatur pada Pasal 86 ayat (1) dimana setiap orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang, wajib diberi perlindungan khusus oleh Negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya termasuk keluarganya. Pasal 87 ayat (1) menegaskan perlindungan hukum bagi pelapor dan/atau saksi yang tidak dapat dituntut baik secara perdata atau pidana atas pelaporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan. Secara umum prinsip dan bentuk perlindungan terhadap pelapor dan saksi dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang selaras dengan apa yang secara prinsip maupun bentuk operasionalisasinya sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang tentang Perlindungan Saksi khususnya pada Pasal 5 dan Pasal 10.

J. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Lebih lanjut mengenai pengaturan secara teknis, diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bentuk penghargaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 berupa piagam dan permil, sementara dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, bentuk penghargaan bagi saksi atau pelapor tidak diatur secara khusus. Dalam konteks penghargaan kepada pelapor yang berkontribusi dalam pengungkapan tindak pidana, Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan rumusan imunitas kepada saksi dan pelapor yang beriktikad baik untuk menyampaikan laporan kepada penegak hukum dari berbagai gugatan hukum dan tuntutan pidana, sebagaimana diatur pada Pasal 10 ayat (1).

Secara umum pengaturan hukum positif dalam ranah pemberantasan tindak pidana korupsi telah selaras dengan keberadaan rumusan-rumusan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, namun dalam undang-undang baru nantinya perlu ditambahkan rumusan mengenai subyek yang diperluas seperti ahli (*expert*) dan bentuk penghargaan bagi pihak-pihak yang berkontribusi dalam pengungkapan kasus korupsi baik dalam bentuk penghargaan finansial maupun bentuk-bentuk penghargaan lain yang dapat diberikan dalam proses persidangan baik dalam bentuk perlindungan hukum maupun bentuk-bentuk keringanan lainnya.

K. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

Pengaturan mengenai perlindungan saksi dan korban diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi

Manusia yang Berat. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut dimuat rumusan-rumusan teknis pengaturan mengenai mekanisme perlindungan. Secara garis besar skema perlindungan bagi saksi dan korban yang diatur dalam peraturan pemerintah adalah sebagaimana diatur Pasal 4 yang meliputi :

- a. perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental;
- b. merahasiakan identitas korban atau saksi;
- c. pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Skema dan bentuk perlindungan yang diatur dalam peraturan pemerintah ini juga telah diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Mengenai subyek yang dapat mengajukan permohonan dalam peraturan pemerintah ini juga selaras dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban yakni atas permohonan yang disampaikan langsung oleh saksi atau korban dan inisiatif dari aparat penegak hukum dan aparat keamanan.

L. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat

Hal lain yang menjadi mandat pokok dari Undang-Undang tentang Pengadilan HAM adalah adanya pengaturan melalui peraturan pemerintah mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM yang berat.

Substansi mengenai pengaturan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

M. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Secara garis besar konsep dan mekanisme pemberian kompensasi dan restitusi sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah ini telah diadopsi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Secara teknis Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008 terlihat lebih mendetail dalam mengatur prosedur permohonan kompensasi dan restitusi, seperti mengenai waktu pengajuan yang bisa melalui dua mekanisme yakni sebelum dibacakan tuntutan dan sesudah adanya putusan pengadilan. Pelaksanaan putusan kompensasi dilaksanakan oleh Jaksa dalam kedua peraturan pemerintah tersebut tidak terdapat perbedaan, namun yang terkait dengan pelaksanaan putusan/penetapan restitusi Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008 menegaskan peran LPSK untuk melaksanakan putusan sesuai dengan mekanisme eksekusi yang terdapat dalam aturan pelaksanaan putusan pidana dan penetapan pengadilan.

Mengenai definisi korban terdapat perbedaan antara Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban (dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008 sebagai peraturan pelaksanaannya) dengan definisi dan konsep korban dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2002 sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Pengadilan HAM. Kedua peraturan pemerintah tersebut, dalam konteks definisi korban mengacu pada *Declaration of Basic Principle of Justice for Victim and Abuse of Power*, adopted by General Assembly Resolution 40/34 of 29 November 1985/Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (selanjutnya disebut deklarasi korban). **Definisi korban dalam Undang-Undang tentang perlindungan Saksi dan Korban, Korban** adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. (catatan : PP Nomor 44 tahun 2008 memiliki definisi sama dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban). **Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2002 definisi korban** adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.⁴⁵ Mengenai terdapatnya perbedaan definisi korban dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada adalah terkait dengan tujuan dibuatnya undang-undang, hal ini membuktikan bahwa definisi korban sangat luas dan bervariasi sehingga perbedaan definisi korban ini seharusnya tidaklah menjadi penafsiran yang berbeda khususnya dalam penegakan hukum di Indonesia.

Unsur-unsur pokok yang dibangun dalam definisi korban meliputi dua hal penting yakni: *pertama*, subyek korban yang mencakup perorangan atau kelompok, dan *kedua*, aspek kerugian dan penderitaan yang diakibatkan oleh adanya suatu tindakan yang melawan hukum. Jika ditelusuri, setelah lahirnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, rumusan definisi mengenai korban bergeser ke arah individualisasi korban. Jika disandingkan dengan PP No 2 tahun 2002 / PP Nomor 3 tahun 2002 dan UU Perlindungan Saksi dan Korban (serta PP No.44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Korban kepada Saksi dan Korban), maka Undang-undang ini tidak menyebutkan aspek karakter korban yang sifatnya kolektif. Padahal karakter korban pada pelanggaran hak asasi manusia korban umumnya merupakan korban yang sifatnya adalah kelompok/kolektif. Dalam konteks tugas dan kewenangan LPSK problem rumusan yuridis ini, menjadi pekerjaan yang harus ditangani secara serius demi memberikan layanan perlindungan yang terbaik bagi korban. Keterbatasan cakupan dari subyek korban ini tentunya akan memberikan implikasi dalam pelaksanaan kompensasi dan restitusi khususnya dalam kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat. Untuk itu diperlukan penyesuaian dalam hal definisi korban sehingga mampu menjangkau karakter korban-korban pelanggaran HAM yang berat yang biasanya kolektif/massif.

⁴⁵ Lihat definisi Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban : Korban adalah orang-orang yang, secara individu atau kolektif, telah menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perusakan yang substansial atas hak dasarnya, lewat tindakan atau pembiaran yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota, termasuk hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan yang bisa dikenai pidana

N. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 4 ayat (1) pelaksanaan perlindungan dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat terjadinya tindak pidana terorisme.

Pengaturan mengenai pelaksanaan kompensasi dan restitusi diatur pada Pasal 38 sampai dengan Pasal 42. Pada tahapan eksekusi atas putusan kompensasi, Pasal 38 ayat (1) mengatur bahwa pengajuan kompensasi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada Menteri Keuangan berdasarkan amar putusan pengadilan negeri. Sedangkan dalam hal eksekusi putusan restitusi Pasal 38 ayat (2) menyatakan bahwa pengajuan restitusi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan amar putusan. Ketentuan mengenai batas waktu pelaksanaan putusan eksekusi kompensasi dan restitusi pada Pasal 39 ditentukan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak penerimaan permohonan. Pasal 40 mengatur, setelah dilaksanakan kompensasi atau restitusi Menteri Keuangan atau pelaku wajib melaporkan pelaksanaan putusan kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara disertai tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi atau restitusi. Dalam hal keterlambatan pelaksanaan pemberian kompensasi atau restitusi, maka berdasarkan Pasal 41 ayat (2) atas dasar laporan korban atau ahli warisnya, Pengadilan segera memerintahkan Menteri Keuangan, pelaku, atau pihak ketiga untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perintah tersebut diterima. Sedangkan mengenai teknis pelaksanaan kompensasi atau restitusi undang-undang berdasarkan ketentuan Pasal 42 dapat dilakukan secara bertahap, yang mana setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan dilaporkan kepada Ketua pengadilan.

Secara umum pengaturan perlindungan saksi dan korban dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme baik dalam aspek prinsip-prinsip perlindungan maupun aspek operasionalisasinya telah selaras dengan apa yang diatur dalam Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlu dicermati lebih lanjut secara teknis dan detail mekanisme kompensasi dan restitusi dimana dalam hal pengaturan pelaksanaannya perlu diharmonisasikan dan ditelaah prosedur yang mudah dan sesuai dalam hukum acara peradilan yang berlaku.

O. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Perlindungan saksi dan korban dalam Peraturan Pemerintah ini di atur pada **Pasal 2 yang menyatakan bahwa** Penyelenggaraan pemulihan terhadap korban dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah serta lembaga sosial sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, termasuk menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pemulihan korban. Dengan Fasilitas yang meliputi:

- a. ruang pelayanan khusus di jajaran kepolisian;
- b. tenaga yang ahli dan profesional;
- c. pusat pelayanan dan rumah aman; dan
- d. sarana dan prasarana lain yang diperlukan untuk pemulihan korban.

Penyelenggaraan kegiatan pemulihan korban meliputi:

- a. pelayanan kesehatan;
- b. pendampingan korban;
- c. konseling;
- d. bimbingan rohani; dan
- e. resosialisasi.

Pelayanan kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, termasuk swasta dengan cara memberikan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan korban. Sedangkan Pendampingan korban dilakukan oleh tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani dengan cara memberikan konseling, terapi, bimbingan rohani dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban.

Pemberian konseling dilakukan oleh pekerja sosial, relawan pendamping, dengan mendengarkan secara empati dan menggali permasalahan untuk penguatan psikologis korban. Sedangkan Bimbingan rohani dilakukan oleh pembimbing rohani dengan cara memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajibannya, serta penguatan iman dan takwa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Mengenai Resosialisasi korban dilaksanakan oleh instansi sosial dan lembaga sosial agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat. Untuk kepentingan pemulihan, korban juga berhak mendapatkan pelayanan dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

P. Pengaturan Perlindungan Saksi dan/atau Korban dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pengaturan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam rangka pemberantasan tindak pidana perdagangan orang relatif cukup lengkap. Dalam kaitannya dengan peran LPSK dan bentuk perlindungan terhadap saksi dan korban dalam Pasal 43 dinyatakan ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Berkenaan dengan teknis bentuk perlindungan terhadap saksi dan korban, undang-undang mengaturnya pada Pasal 44 dan pasal 47. Pada Pasal 44 ditentukan bahwa saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh kerahasiaan identitas termasuk kepada keluarganya. Sedangkan Pasal 47 mengatur mengenai perlindungan kepada saksi dan/atau korban beserta keluarganya yang mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya.

Dalam pasal tersebut ditunjuk secara **eksplisit** Kepolisian Negara Republik Indonesia **wajib** memberikan perlindungan baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Subtansi lainnya yang menyangkut perlindungan korban adalah diaturnya mekanisme restitusi dan rehabilitasi bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Undang-undang mengatur pada Pasal 48 sampai dengan Pasal 54. Pasal 48 menyatakan setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi yang berupa ganti kerugian atas: kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis, dan/atau kerugian lain. Mengenai mekanismenya restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan, putusan tersebut dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama dan dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 48 ayat (5) dikatakan cukup maju dimana pelaksanaan pemberian restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus. Mengenai langkah-langkah rehabilitasi bagi korban, Pasal 51 ayat (1) undang-undang menyebutkan beberapa jenis yakni rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial. Secara garis besar pengaturan perlindungan saksi dan korban dalam Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada prinsipnya sejalan dengan apa yang telah di atur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Untuk ketentuan restitusi terkait dengan mekanisme pelaksanaannya Undang-Undang yang baru dapat mengadopsi proses pembayaran restitusi dapat dititipkan kepada pengadilan.

Q. Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang Terkait dengan Evaluasi dan Analisis Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2008 Tentang Kesekretiatan LPSK, Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat LPSK, dan Peraturan LPSK Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Tugas dan Fungsi LPSK

Pengaturan perhal kelembagaan LPSK dalam Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diatur dalam Bab III Pasal 11 sampai dengan Pasal 27. Materi Bab tersebut dibagi dalam empat bagian, bagian kesatu umum, bagian kedua kelembagaan, bagian ketiga pengangkatan dan pemberhentian, dan bagian keempat pengambilan keputusan dan pembiayaan. Dalam konteks struktur organisasi, pengaturannya hanya terdapat pada Pasal 18, secara lengkap rumusan pasalnya adalah sebagai berikut :

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, LPSK dibantu oleh sebuah sekretariat yang bertugas memberikan pelayanan administrasi bagi kegiatan LPSK;
- (2) Sekretariat LPSK dipimpin oleh seorang sekretaris yang berasal dari pegawai negeri Sipil;
- (3) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Sekretaris Negara;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan, organisasi, tugas, dan tanggung jawab sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden;

(5) Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak LPSK terbentuk.

Pada Pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa LPSK terdiri atas pimpinan dan anggota, dimana pimpinan tersebut dinyatakan dalam ayat (2) sebagai Ketua dan Wakil Ketua. Keberadaan Pasal 18 tentu terkait dengan eksistensi LPSK sebagai entitas institusional yang direpresentasikan oleh anggota LPSK. Pasal 18 menegaskan bahwa keberadaan sebuah sekretariat adalah untuk memberikan pelayanan administrasi bagi kegiatan LPSK. Dalam konteks cakupan terminologi layanan administrasi tersebut dalam praktiknya memberikan problematika yang serius dalam kerangka pelaksanaan tugas substantif LPSK yakni memberikan perlindungan saksi dan korban. Pengertian administrasi sebagai proses menurut Prayudi Atmosoedirdjo merupakan keseluruhan proses yang terdiri dari kegiatan-kegiatan, pemikiran-pemikiran, pengaturan-pengaturan yang dimulai dari penentuan tujuan sampai pelaksanaan kegiatannya untuk mencapai tujuan tersebut. Aspek administrasi meliputi manajemen, organisasi dan kegiatan-kegiatan baik yang kegiatan yang bersifat pelaksanaan tugas pokok maupun kegiatan yang sifatnya penunjang.

Secara teoritis rumusan mengenai layanan administrasi itu mencakup aspek substansi dan layanan pendukung (supporting) bisa dibenarkan, namun dalam konteks karakteristik kelembagaan seperti LPSK, akan lebih bijaksana apabila struktur pelaksanaan tugas pokok dengan kegiatan penunjang perlu dipisahkan dalam wadah yang berbeda khususnya yang berkenaan dengan pengendalian efektif organ-organ dan pelaksanaannya. Sekretariat merupakan wadah bagi semua aspek kegiatan yang menjadi faktor penunjang (administrasi fasilitas). Sedangkan untuk pelaksanaan tugas pokok diperlukan wadah tersendiri diluar kendali sekretariat.

Dalam pelaksanaan tugasnya, LPSK dibantu oleh sebuah sekretariat yang bertugas memberikan layanan administrasi bagi kegiatan LPSK. Sekretariat tersebut dipimpin oleh seorang sekretaris yang berasal dari pegawai negeri sipil. Jabatan sekretaris tersebut setingkat dengan pejabat eselon II. Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan tanggung jawab diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2008 tentang Kesekretariatan LPSK dan Permensesneg Nomor 5 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariatan LPSK. Komposisi jabatan struktural yang diatur dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 terdiri dari: 1 (satu) Sekretaris setingkat eselon II, 4 (empat) Kepala Bagian setingkat eselon III, dan 9 (sembilan) Kepala Sub Bagian setingkat eselon IV. Komposisi jabatan struktural yang diatur dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 terdiri dari: 1 (satu) Sekretaris setingkat eselon II, 4 (empat) Kepala Bagian setingkat eselon III, dan 9 (sembilan) Kepala Sub Bagian setingkat eselon IV.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak secara eksplisit menyatakan dan mengatur mengenai struktur organisasi dan kelembagaan yang menjalankan tugas substantif. Undang-undang hanya memandatkan satu Peraturan Presiden mengenai pengaturan Sekretariat, yang mana dalam undang-undang jelas-jelas dinyatakan bahwa sekretariat fungsinya adalah untuk memberikan pelayanan administrasi bagi kegiatan LPSK, tidak menjalankan tugas substantif. Sementara itu dalam Permensesneg Nomor 5 tahun 2009 struktur organisasi kesekretariatan menggambarkan aspek tugas substantif LPSK.

Dalam praktiknya formasi struktur organisasi kesekretariatan tersebut tidak dapat menopang tugas substantif dalam memberikan layanan perlindungan saksi dan korban sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Untuk mengatasi kekosongan dukungan sumber daya manusia bagi pelaksanaan pada lini substansi yakni khususnya untuk layanan pemberian perlindungan saksi dan korban, dibentuklah formasi struktur yang berada dibawah kendali Anggota LPSK sebagai penanggung jawab bidang. Pembagian tugas tersebut kemudian diakomodasi dengan terbentuknya Peraturan LPSK Nomor 5 tahun 2010 tentang Tugas dan Fungsi LPSK.

Di dalam Peraturan LPSK Nomor 5 tahun 2010 tentang Tugas dan Fungsi LPSK, dalam Pasal 4 disebutkan bahwa Anggota LPSK memiliki tanggung jawab atas tugas dan fungsi :

- a. perlindungan;
- b. bantuan;
- c. kerjasama;
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. pengawasan;
- f. pelaporan;
- g. penelitian dan pengembangan;
- h. pembentukan hukum; dan
- i. diseminasi dan humas.

Bidang-bidang dibentuk sebagai wadah Anggota LPSK untuk menjalankan tanggung jawab atas tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan LPSK Nomor 5 tahun 2010, yang terdiri dari Bidang Perlindungan, Bidang Bantuan, Kompensasi, dan Restitusi, Bidang Hukum, Diseminasi, dan Hubungan Masyarakat, Bidang Kerjasama dan Pendidikan Latihan, dan Bidang Pengawasan, Pelaporan, dan Penelitian-Pengembangan. Bidang-bidang tersebut dibentuk atas dasar kebutuhan taktis yang mengacu pada tugas pokok, kewenangan lembaga, serta arah kebijakan yang mencerminkan orientasi pada fungsi organisasi.

Struktur pada lini substansi tersebut dimaksudkan untuk menjalankan tugas dan fungsi yang muaranya pada terlaksananya pemberian perlindungan saksi dan korban yang memuat aspek perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas substantif lembaga, dan program lainnya yang berimplikasi secara langsung terhadap optimalisasi peran LPSK dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Berdasarkan pengalaman untuk menjalankan program perlindungan saksi dan korban tersebut, faktanya diperlukan pemisahan secara tegas fungsi *supporting* dan fungsi lini yang akan menjalankan tugas teknis substansi yakni operasional perlindungan saksi dan korban. Hal ini khususnya pada deskripsi kerja yang selama ini dijalankan pada Bidang Perlindungan, Bidang Bantuan, Kompensasi, dan Restitusi, serta Unit Penerimaan Permohonan yang melakukan penelaahan permohonan.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Penyusunan Naskah akademik ini dilandasi dengan kajian filosofis, sosiologis, yuridis berikut ini diuraikan sebagai berikut:

A. Landasan Filosofis

Pancasila sebagai norma filosofis negara yang menempatkan kelima silanya sebagai sumber cita hukum. Sebagaimana tercermin dalam pembukaan UUD 1945, bahwa keadilan sosial sebagai salah satu tujuan negara menghendaki adanya penyelesaian hukum secara adil, tidak memihak, independen dan menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Artinya, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan (*machtstaat*).

Dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 memuat rumusan tujuan negara dan dasar negara yang merupakan dasar untuk mewujudkan cita hukum (*rechtsides*) yang menguasai hukum dasar negara baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Cita hukum mengandung arti bahwa hakikatnya hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta dan dari masyarakat itu sendiri berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum yang di dalamnya terdapat tiga unsur inti yakni keadilan, kehasilgunaan (*doelmatigheid*), dan kepastian hukum.⁴⁶ Cita hukum Pancasila berintikan tujuh hal yakni :⁴⁷

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Penghormatan atas martabat manusia;
- c. Wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara;
- d. Persamaan dan kelayakan;
- e. Keadilan sosial;
- f. Moral dan budi pekerti yang luhur; dan
- g. Partisipasi dan transparansi dalam proses pengambilan putusan publik.

Tujuan hukum berdasarkan cita hukum Pancasila adalah untuk memberikan pengayoman kepada manusia yaitu melindungi manusia secara pasif (negatif) dengan mencegah tindakan sewenang-wenang dan secara aktif (positif) menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi yang memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga adil bagi tiap manusia untuk memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh.⁴⁸

Dalam beberapa dekade sistem peradilan pidana telah mengalami perubahan besar dengan memberikan perhatian terhadap kedudukan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Perhatian yang semakin besar terhadap posisi saksi dan korban dalam peradilan pidana ditunjukkan dengan dihasilkannya berbagai aturan hukum baik di tingkat internasional maupun nasional, yang mengatur masalah perlindungan dan jaminan hak saksi dan korban.

⁴⁶ Lihat Bernard Arief Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, 1999 hal 181

⁴⁷ Ibid. Hal 185. Disimpulkan dari Soediman Kartohadiprojo, Kumpulan Karangan- 1965, N Driyakara, pancasila dan religi- 1965, dan Soepomo Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat-1963.

⁴⁸ Ibid , hal 190, Uraian Mochtar Kususmaatmadja, Fungsi dan perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, 1973.

Perlindungan terhadap saksi dan korban sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana, hal ini sejalan dengan asas hukum yang tercantum di dalam konstitusi dimana setiap warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum (*equality before the law*). Hal ini guna memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum untuk menjamin adanya proses peradilan pidana yang baik (*due process of law*) dan menciptakan peradilan yang fair dan bersih yang dapat menimbulkan rasa keadilan di masyarakat. Sehingga bahwa perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Perubahan undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 penting dilakukan dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap saksi dan korban. Salah satu alasannya adalah kritikan dari masyarakat terhadap keterbatasan LPSK dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sebagai contoh, ketika LPSK harus melindungi *justice collaborator* dan *whistleblower*, sementara di sisi lain LPSK tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk melindungi mereka dengan maksimal.

Pada saat itu perlindungan terhadap *justice collaborator* dan *whistleblower* menjadi bagian dari program pemerintah Indonesia dalam rangka memberantas mafia hukum dan korupsi. Pada tahun 2011 LPSK, KPK, PPATK, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM membuat kesepakatan bersama untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi *whistleblower* dan *justice collaborator*, yang kemudian dituangkan di dalam Peraturan Bersama tentang Penanganan dan Penghargaan terhadap *justice collaborator* dan *whistleblower*. Bahkan selanjutnya Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam tindak pidana tertentu. LPSK sendiri sudah mempraktikkan perlindungan terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator*.

Dalam kurun waktu empat tahun LPSK, telah melaksanakan beberapa perlindungan bagi *whistleblower*. Bentuk-bentuk perlindungan tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama, perlindungan hukum terhadap Pelapor yang dijadikan Terdakwa dengan melakukan pendampingan dalam proses pemeriksaan di Pengadilan. *Kedua*, Perlindungan dan pemberian reward terhadap saksi *justice collaborator*

Ketiga, Mendampingi Pelapor untuk menyampaikan laporannya ke Aparat Penegak Hukum dalam beberapa kasus korupsi.

Keempat, Perlindungan pelapor maupun *justice collaborator* di Lembaga Pemasyarakatan.

Hak korban dalam sistem peradilan pidana perlu perubahan mendasar dalam hal fasilitasi bantuan medis dan rehabilitasi psikososial bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dalam pelaksanaan perlindungan terhadap korban, terdapat kebutuhan untuk memberikan bantuan kepada korban tindak pidana terorisme. Hal ini melengkapi kebutuhan hukum yang belum mengakomodir Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak pidana Terorisme

Hal penting lainnya terkait dengan perlindungan terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia adalah bahwa dalam hukum hak asasi manusia internasional dikenal pula Prinsip-prinsip *van Boeven* dan Prinsip-prinsip *Joinet* sebagai dua acuan pokok yang dirumuskan melalui studi mendalam oleh Pelapor Khusus Sub Komisi Hak Asasi Manusia PBB dan ahli independen. Berdasarkan beberapa kaidah hukum Internasional bahwa setiap pelanggaran terhadap hak asasi manusia akan menimbulkan hak atas pemulihan. Yang dimaksud pemulihan menurut *van Boeven* adalah segala jenis ganti rugi (*redress*) yang bersifat material maupun non material bagi para korban pelanggaran hak-hak asasi manusia oleh karena itu hak kompensasi, restitusi dan rehabilitasi mencakup aspek-aspek tertentu dari pemulihan. *Boeven* mengusulkan enam prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh negara yang akan merumuskan kebijakan untuk pemenuhan hak-hak korban, yakni :

Pertama, pemulihan dapat dituntut secara individual maupun kolektif.

Kedua, negara berkewajiban menerapkan langkah-langkah khusus yang memungkinkan dilakukannya langkah-langkah pemulihan yang efektif secara penuh. Pemulihan harus seimbang dengan beratnya pelanggaran dan kerusakan-kerusakan yang diakibatkannya, yang mencakup pula restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan, dan jaminan agar kejadian serupa tidak terulang.

Ketiga, setiap negara harus mengumumkan melalui mekanisme publik maupun lembaga swasta baik di dalam maupun di luar negeri tentang tersedianya prosedur-prosedur pemulihan.

Keempat, ketentuan-ketentuan pembatasan tidak boleh diterapkan selama masa dimana tidak ada penyelesaian efektif atas pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum humaniter.

Kelima, setiap negara harus memungkinkan tersediannya secara cepat seluruh informasi yang berkenaan dengan persyaratan-persyaratan tuntutan pemulihan.

Keenam, keputusan-keputusan menyangkut pemulihan atas korban pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran Hukum Humaniter harus dilaksanakan melalui cara yang cermat dan cepat.⁴⁹

Di sisi lain, dalam Sistem peradilan pidana terdapat pula upaya-upaya pemulihan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia melalui beberapa metode yang secara garis besar dibedakan menjadi dua, yakni : *monetary remedies* dan *non-monetary remedies*.⁵⁰ *Monetary remedies* merupakan pemulihan yang mendayagunakan nilai materi dalam wujud uang atau fisik untuk mereparasi kerusakan/kerugian yang diakibatkan oleh adanya pelanggaran hak asasi manusia. Sedangkan *Non-Monetary Remedies* adalah upaya pemulihan bagi korban yang lebih mendasarkan pada perbaikan atas kerusakan/kerugian yang ditimbulkan dengan langkah-langkah untuk tertentu yang tidak dapat dipadankan dengan nilai material tertentu (seperti : permintaan maaf dari pelaku/negara, jaminan ketidakberulangan, rehabilitasi, *truth telling*, hukuman bagi pelaku, atau pernyataan melalui putusan hakim (*declaratory judgements*)).

Saksi (termasuk pelapor/*whistleblower*/informan) dan korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia tersebut perlu menjadi perhatian yang serius dalam hal pengaturannya pada perubahan Undang-undang

⁴⁹Lihat Theo Van Boven, *Mereka yang Menjadi Korban, Hak Korban atas Restitusi, kompensasi, dan Rehabilitasi*. Pengantar Buku ; Ifdhal Kasim hal. xxi-xxii, ELSAM, 2002.

⁵⁰Lihat Dinah Shelton, *Remedies in International Human Rights Law*, Oxford University, 1999.

tentang perlindungan Saksi dan Korban. Dimana secara sosiologis saksi dan korban menjadi pembahasan yang hangat baik di ruang-ruang publik maupun dalam ranah penegakan hukum. Melalui perubahan undang-undang diharapkan terdapat kejelasan konsep dan prosedur untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban.

Selanjutnya dalam pelaksanaan layanan perlindungan saksi, pada Agustus 2008 – Desember 2009 LPSK telah menerima 84 permohonan perlindungan dan surat tembusan. Terdiri dari 67 permohonan perlindungan saksi dan 17 surat tembusan dari berbagai instansi pemerintah, lembaga negara maupun perorangan. Perkara tindak pidana yang melibatkan pemohon sebagai saksi dan/ atau korban cukup beragam, mulai dari kasus kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana penggelapan, pembunuhan serta korupsi. Dalam layanan pemberian bantuan, kompensasi, dan restitusi, terdapat 10 pemohon (kelompok pemohon) dengan 12 permohonan untuk pemberian bantuan, kompensasi dan restitusi, terdiri atas 2 (dua) permohonan bantuan, 3 (tiga) permohonan kompensasi, dan 6 (enam) permohonan restitusi.

Sedangkan di tahun 2010 terdapat 154 (seratus lima puluh empat) permohonan yang diajukan kepada LPSK. Sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) permohonan telah dibahas dalam rapat paripurna pada tahun 2010, dari 133 (seratus tiga puluh tiga) permohonan yang telah dibahas dalam rapat paripurna tersebut 53 (lima puluh tiga) permohonan diputuskan untuk diterima dan selanjutnya diproses dalam layanan perlindungan, bantuan, serta kompensasi dan restitusi, 76 permohonan tidak diterima, dan 4 permohonan dilakukan pendalaman. Selama tahun 2011, jumlah penerimaan permohonan perlindungan yang diterima oleh LPSK sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) permohonan.

Jumlah permohonan yang diterima oleh LPSK secara kuantitas menunjukkan peningkatan dari tahun 2010 sebesar 121% dari jumlah permohonan pada tahun 2010, yakni sebesar 154 permohonan. Data pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 tersebut menunjukkan kecenderungan jumlah permohonan dan bobot kualitas kasus yang melatarbelakangi permohonan semakin meningkat, sehingga diperlukan undang-undang yang mampu memenuhi harapan masyarakat luas.

Sementara itu dalam hal kemampuan/kapasitas kelembagaan yang ada saat ini, terdapat banyak kelemahan dan kondisi yang kurang memadai dalam mendukung tugas dan fungsinya. Sebagai organisasi seperti LPSK yang memiliki tugas dan fungsi dan rentang tanggung jawab yang cukup besar tidak cukup memadai jika sekretariatnya dipimpin oleh Sekretaris Lembaga dengan setingkat eselon II. Posisi sekretariat di bawah kendali sekretaris pada praktiknya mempersempit ruang gerak pelaksanaan tugas perlindungan karena keterbatasan kewenangan jabatan sekretaris, sehingga segi-segi birokrasi untuk mengelola sumber daya manusia dan anggaran cukup menghambat pelaksanaan tugas LPSK.⁵¹

Berdasarkan pengalaman LPSK selama ini, terdapat kendala yang cukup mendasar untuk dukungan pelaksanaan tugas substantif, karena ketiadaan struktur yang menjalankan tugas dan fungsi LPSK. Penataan organisasi LPSK diperlukan untuk memastikan layanan perlindungan saksi dan korban dapat berjalan secara optimal mengingat secara faktual terjadi kecenderungan peningkatan jumlah pemohon dan terlindung yang diberikan layanan oleh LPSK. Selain itu secara sosiologis, bahasan

⁵¹ Lihat Pasal 18 Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

mengenai perlindungan saksi dan korban dalam konteks pemberantasan korupsi menjadi tuntutan publik/ aspirasi masyarakat agar dapat dipenuhi oleh negara demi penegsakan hukum dan keadilan.

C. LANDASAN YURIDIS

Terkait dengan penguatan kelembagaan LPSK, pengaturan organisasi LPSK dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban saat ini tidak memadai untuk mendukung tugas dan fungsinya. Sebagai contoh model organisasi seperti LPSK yang memiliki tugas, fungsi, kewenangan, dan rentang tanggung jawab yang cukup besar tidak cukup memadai jika kesekretariatannya hanya dipimpin oleh Sekretaris Lembaga yang setingkat dengan eselon II di Kementerian/Lembaga. Pengalaman selama ini, sekretariat dibawah kendali sekretaris pada praktiknya mempersempit ruang gerak pelaksanaan lini tugas substansi karena keterbatasan kewenangan jabatan sekretaris, sehingga segi-segi birokrasi untuk mengelola sumber daya manusia dan anggaran cukup menghambat pelaksanaan tugas LPSK.⁵² Untuk itu, dalam rangka penguatan kelembagaan LPSK tersebut perlu dibentuk suatu Sekretariat Jenderal yang setingkat dengan Eselon I sehingga tugas pokok dan fungsi LPSK dapat berjalan efektif sebagaimana diharapkan oleh undang-undang.

Dari konteks dasar yuridis yang akan dielaborasi dalam perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut penekanan untuk melakukan penyelarasan (harmonisasi dan sinkronisasi vertikal-horizontal) dan penguatan kelembagaan LPSK merupakan dua hal utama yang akan diperjelas secara mendalam dalam aspek pendukung lainnya melalui rumusan undang-undang yang memenuhi kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Di mana dalam tataran pelaksanaannya, terdapat beberapa kelemahan yang cukup signifikan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya mengenai:

- a. kelembagaan yang belum memadai untuk mendukung tugas dan fungsi LPSK dalam memberikan Perlindungan terhadap Saksi dan Korban;
- b. keterbatasan kewenangan yang menyangkut substansi penjabaran dari tugas dan fungsi LPSK yang berimplikasi pada kualitas pemberian layanan Perlindungan Saksi, Korban, Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli;
- c. koordinasi antarlembaga dalam pelaksanaan pemberian Kompensasi dan Restitusi; dan
- d. perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Selanjutnya, materi pokok yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, antara lain:

1. pemberian Perlindungan terhadap Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli;
2. korban tindak pidana terorisme berhak memperoleh bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis;
3. mekanisme pemberian Kompensasi dan Restitusi;
4. penghargaan dan penanganan khusus yang diberikan terhadap Saksi Pelaku;
5. penguatan kelembagaan LPSK; dan
6. mekanisme penggantian anggota antar waktu.

⁵² Lihat Pasal 18 Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah dalam kerangka untuk melengkapi aspek hukum prosedural dalam proses peradilan pidana. Dalam rangka mencari kebenaran materil dan mendapatkan keadilan, pada peradilan pidana akan selalu berkaitan erat dengan alat bukti dan kekuatan alat bukti. Keterangan saksi dan/atau korban merupakan salah satu alat bukti yang sangat penting. Oleh karena itu bagi seorang saksi dan/atau korban, kedudukannya dalam proses dimaksud jelas sangat penting pula.



BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

Perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana. Selain itu, untuk meningkatkan upaya pengungkapan secara menyeluruh suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana transnasional yang terorganisasi, perlu juga diberikan perlindungan terhadap saksi pelaku, pelapor, dan ahli. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia.

Perkembangan sistem peradilan pidana saat ini, tidak saja berorientasi kepada pelaku tetapi juga berorientasi kepada kepentingan Korban maupun Saksi. Oleh karena itu, kelembagaan LPSK harus dibangun dan dikembangkan agar dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya dapat sinergis dengan fungsi dan kewenangan lembaga penegak hukum yang berada dalam sistem peradilan pidana.

Keberadaan Saksi dan Korban merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan pidana, oleh karena itu terhadap Saksi dan Korban diberikan Perlindungan pada semua tahap proses peradilan pidana. Ketentuan mengenai subyek hukum yang dilindungi dalam Undang-Undang ini diperluas selaras dengan perkembangan hukum di masyarakat. Selain Saksi dan Korban ada pihak lain yang juga memiliki kontribusi besar untuk mengungkap tindak pidana khususnya tindak pidana transnasional yang terorganisasi, yaitu Saksi Pelaku (*justice collaborator*), Pelapor (*wistleblower*), dan ahli, sehingga terhadap Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli juga sangat perlu diberikan Perlindungan.

Perlindungan terhadap saksi yang terlibat dalam tindak pidana, Pelapor, dan ahli tidak secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Karena pentingnya keberadaan Saksi yang terlibat dalam tindak pidana, Pelapor, dan ahli dalam praktik penegakan hukum, maka sangat relevan untuk ditingkatkan pengaturannya dalam perubahan undang-undang ini.

Terdapat beberapa kelemahan yang cukup signifikan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya mengenai:

- a. kelembagaan yang belum memadai untuk mendukung tugas dan fungsi LPSK dalam memberikan Perlindungan terhadap Saksi dan Korban;
- b. keterbatasan kewenangan yang menyangkut substansi penjabaran dari tugas dan fungsi LPSK yang berimplikasi pada kualitas pemberian layanan Perlindungan Saksi, Korban, Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli;
- c. koordinasi antarlembaga dalam pelaksanaan pemberian Kompensasi dan Restitusi; dan
- d. perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Materi pokok yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, antara lain:

- a. pemberian Perlindungan terhadap Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli;
- b. korban tindak pidana terorisme berhak memperoleh bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis;
- c. mekanisme pemberian Kompensasi dan Restitusi;
- d. penghargaan dan penanganan khusus yang diberikan terhadap Saksi Pelaku;
- e. penguatan kelembagaan LPSK; dan
- f. mekanisme penggantian anggota antar waktu.

A. Ketentuan Umum

Terdapat beberapa butir ketentuan umum yang ditambahkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, yaitu mengenai saksi pelaku, pelapor, kompensasi dan restitusi. Hal ini dilakukan mengingat dalam praktek pelaksanaan undang-undang ini ternyata ketentuan mengenai hal-hal tersebut sangat dibutuhkan (sepaimana dijelaskan dalam Bab II di atas). Ada

a. Saksi Pelaku

Dalam literatur hukum pidana serta dalam yurisprudensi, saksi pelaku dikenal dengan sebutan saksi mahkota. Walaupun hal ini belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, namun ketentuan ini telah dicantumkan dalam RUU Hukum Acara Pidana. Sehingga konsep mengenai ketentuan saksi pelaku ini dapat dirumuskan dengan menyesuaikan dengan konsep yang dipakai oleh RUU KUHAP.

Yang dimaksud saksi mahkota (dalam hal ini saksi pelaku) adalah salah seorang tersangka/terdakwa yang paling ringan perannya dalam delik terorganisasikan yang bersedia mengungkap delik itu, dan untuk "jasanya" itu dia dikeluarkan dari daftar tersangka/terdakwa dan dijadikan saksi. Jika tidak ada peserta (tersangka/terdakwa) yang ringan perannya dan tidak dapat dimaafkan begitu saja, tetap diambil yang paling ringan perannya dan dijadikan saksi kemudian menjadi terdakwa dengan janji oleh penuntut umum akan menuntut pidana yang lebih ringan dari kawan berbuatnya yang lain. Penentuan saksi mahkota ini dilakukan oleh penuntut umum, dan wajib dilaporkan kepada hakim.

b. Pelapor

Dicantumkannya pelapor sebagai subjek yang dilindungi ini didasarkan oleh praktek empirik di lapangan yang menunjukkan kebutuhan pengaturan akan hal itu. Ketentuan mengenai perlindungan bagi pelapor ini diadopsi dari istilah *whistleblower* (peniup pluit), yang dikenal dalam referensi di beberapa negara lain. Pada awalnya istilah *whistleblower* dikenal sebagai pihak atau orang dalam suatu organisasi yang menyaksikan, mengetahui adanya kejahatan ataupun adanya praktik yang menyimpang dan mengancam kepentingan publik di dalam organisasinya dan yang memutuskan untuk mengungkap penyimpangan tersebut kepada publik atau instansi yang berwenang.

Johnson dan Kraft (1990:850-851) mengidentifikasi komponen yang harus terpenuhi dari seorang *whistleblower* sebagai berikut :

- individu yang memperlihatkan kesalahan bukanlah seorang wartawan atau warga biasa, ia harus menjadi anggota atau mantan anggota dari organisasi.
- informasi yang diberikan berkaitan dengan persoalan kepentingan publik. Seorang individu melakukan suatu tindakan atau serangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk membuat informasi publik. Whistler blower disini bukanlah pembocor rahasia/pengkhianat institusi kepada pihak lain.
- informasi berupa kemungkinan atau faktual, yang penting praktik menyimpang dalam organisasi yang mengancam kesejahteraan publik. Praktik menyimpang memuat informasi mengenai: 1) orang yang terkena dampak; 2) keseriusan konsekuensi bagi mereka , atau 3) jumlah uang yang terlibat.

Dari Komponen di atas maka seorang *whistleblower* (dalam konteks ini adalah pelapor) jelas berbeda dengan pemintah atau penghasut, karena pelapor membocorkan rahasia dengan itikad baik dan berbekal informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Misi mereka juga harus jelas, yaitu untuk memperbaiki kondisi yang buruk yang terbangun secara sistemik, akibat suatu tindak pidana.

c. Kompensasi

Prinsip-prinsip Dasar dan Pedoman Hak Atas Pemulihan untuk Korban Pelanggaran Hukum HAM Internasional dan Hukum Humaniter (*Basic Principles and Guidelines on the Right to Remedy and Reparation for Victims of Violations of International Human Rights and Humanitarian Law 1995*); dan Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crimes and Abuses of Power*). Berdasarkan ketentuan dalam *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Violations of International Human Rights and Humanitarian Law* menyatakan bahwa korban memiliki hak yang salah satunya adalah hak atas Kompensasi.

Berdasarkan deklarasi tersebut lah kemudian maka Kompensasi akan diberikan untuk setiap kerusakan yang secara ekonomis dapat diperkirakan nilainya, yang timbul dari pelanggaran hak asasi manusia, seperti:

- (1) kerusakan fisik dan mental;
- (2) kesakitan, penderitaan dan tekanan batin;
- (3) kesempatan yang hilang, termasuk pendidikan;
- (4) hilangnya mata pencaharian dan kemampuan mencari nafkah;
- (5) biaya medis dan biaya rehabilitasi lain yang masuk akal, termasuk keuntungan yang hilang;
- (6) kerugian terhadap reputasi dan martabat;
- (7) biaya dan bayaran yang masuk akal untuk bantuan hukum atau keahlian untuk memperoleh suatu pemulihan; kerugian terhadap hak milik usaha, termasuk keuntungan yang hilang.

Konsep kompensasi inilah yang seyogyanya masuk dalam rumusan dalam kebijakan di Indonesia. Karena selama ini konsep kompensasi yang menjadi acuan disalahartikan sebagai restitusi. Disamping itu mekanisme pemberiannya yang merupakan tanggungjawab negara tidak bisa di tunda atau di batasi seperti praktek permohonan dan pemberian kompensasi di Indonesia selama ini.

d. Restitusi

Basic principles and guidelines on the right to a remedy and reparation for victims of gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law, memberikan cakupan tentang Restitusi yakni sesuatu yang seharusnya diberikan untuk menegakkan kembali, sejauh mungkin, situasi yang ada bagi korban sebelum terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Restitusi mengharuskan, antara lain, pemulihan yang mencakup kebebasan, kewarganegaraan atau tempat tinggal, lapangan kerja atau hal milik.

Restitusi sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi,⁵³ meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula. Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan.

Dengan restitusi, maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya. Dalam praktek hampir di banyak negara konsep restitusi ini dikembangkan dan diberikan pula kepada korban kejahatan atas penderitaan mereka sebagai korban tindak pidana. dalam konsep ini maka Korban dan keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggung jawab. Ganti kerugian ini akan mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban, penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan

B. Materi yang diatur dalam Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Saksi dan Korban

1. Menambahkan hak Saksi dan Korban antara lain dirahasiakan identitasnya (Pasal 5 huruf i), mendapat tempat kediaman sementara (Pasal 5 huruf k), dan mendapat pendampingan (Pasal 5 huruf p); Saksi dan Korban berhak memperoleh: a) Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; b) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk Perlindungan dan dukungan keamanan; c) memberikan keterangan tanpa tekanan; d) mendapat penerjemah; e) bebas dari pertanyaan yang menjerat; f) mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; g) mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; h) mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; i) dirahasiakan identitasnya; j) mendapat identitas baru; k) mendapat tempat kediaman sementara; l) mendapat tempat kediaman baru; m) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; n) mendapat nasihat hukum; o) memperoleh bantuan biaya hidup

⁵³ Torture's Survivor, The Redress Trust, hal. 28.

sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau p) mendapat pendampingan.

Hak tersebut diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.

2. Menambahkan subyek penerima hak yaitu Saksi Pelaku, Pelapor, dan Ahli (Pasal 5 ayat (3));

Hak Saksi dan/atau Korban dalam kasus tertentu dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli.

3. Menambahkan subyek (bagi korban tindak pidana terorisme) yang memperoleh bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis (Pasal 6 ayat (1));

Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan korban tindak pidana terorisme, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan: a. bantuan medis; dan b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

4. Memisahkan pengaturan mengenai kompensasi dan restitusi serta menambahkan tata cara permohonan dan pemberian kompensasi yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 7);

Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas Kompensasi. Permohonan diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus kepada pengadilan hak asasi manusia melalui LPSK. Pengajuan permohonan dapat dilakukan pada tahap penyelidikan atau sebelum dibacakannya tuntutan oleh Penuntut Umum.

Dalam hal korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat meninggal dunia, Kompensasi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban. Dalam hal LPSK menyetujui permohonan Kompensasi, LPSK mengajukan Kompensasi kepada Penuntut Umum untuk dimuat dalam tuntutannya.

Pemberian Kompensasi dilakukan berdasarkan putusan pengadilan hak asasi manusia yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

5. Menambahkan pengaturan tata cara pemberian restitusi yang semula diatur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 7A);

Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa: a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b) ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau c) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Permohonan diajukan oleh Korban, Keluarganya, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus kepada pengadilan melalui LPSK. Pengajuan dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban.

Dalam hal LPSK menyetujui permohonan Restitusi dan permohonan diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK mengajukan Restitusi kepada Penuntut Umum untuk dimuat dalam tuntutannya. Dalam hal LPSK menyetujui permohonan Restitusi dan permohonan diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK mengajukan Restitusi kepada Pengadilan.

6. Merumuskan kembali ketentuan mengenai Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor yang tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan yang diberikan tidak dengan itikad baik. Dalam hal terdapat tuntutan secara hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan secara hukum tersebut wajib ditunda (Pasal 10);
7. Menambahkan pengaturan penanganan khusus (Pasal 10A) dan penghargaan bagi Saksi Pelaku (Pasal 10B);
Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan. Penanganan tersebut berupa: a) pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya; b) pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau c) memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
Penghargaan atas kesaksian dapat berupa: a) pembebasan dari tuntutan pidana; b) keringanan penjatuhan pidana; atau c) pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.
Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan dari tuntutan pidana, LPSK mengajukan permohonan tertulis kepada Penuntut Umum. Dalam hal Penuntut Umum mengabulkan permohonan, Penuntut Umum wajib mencantumkan dalam tuntutannya mengenai peran yang dilakukan oleh Saksi Pelaku dalam membantu proses penegakan hukum.
Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain, Saksi Pelaku dan/atau LPSK mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
8. Menambahkan pengaturan mengenai kewenangan LPSK dalam menyelenggarakan tugas (Pasal 12A);
Dalam menyelenggarakan tugas, LPSK berwenang: a) meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan; b) menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan; c) meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d) meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum; e) mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f) mengelola rumah aman; g) memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman; dan h) melakukan pengamanan dan pengawalan.
9. Mengubah kelembagaan pimpinan LPSK menjadi kolegial (Pasal 16);
Pimpinan LPSK terdiri atas 7 (tujuh) orang Anggota LPSK yang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota LPSK dan 6 (enam) orang Wakil Ketua masing-masing merangkap sebagai Anggota LPSK

- yang bekerja secara kolektif. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pimpinan LPSK dibantu oleh tenaga ahli.
10. Menambahkan pengaturan Ketua LPSK merupakan penanggungjawab tertinggi LPSK (Pasal 16A), menambahkan pengaturan mengenai pengangkatan tenaga ahli, serta menambahkan pengaturan mengenai hak keuangan bagi pimpinan LPSK dan tenaga ahli (Pasal 16B dan Pasal 16C);
 11. Mengubah kelembagaan kesekretariatan LPSK menjadi sekretariat jenderal yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (Pasal 18);
 12. Menambahkan pengaturan mengenai Anggota LPSK pengganti antar waktu (Pasal 24A);
Dalam hal terdapat kekosongan Anggota LPSK, Presiden mengangkat Anggota LPSK pengganti antar waktu melalui mekanisme pengangkatan Anggota LPSK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Masa jabatan Anggota LPSK pengganti antar waktu adalah sisa masa jabatan Anggota LPSK yang digantikannya. Penggantian Anggota LPSK antar waktu tidak dilakukan apabila sisa masa jabatan Anggota LPSK yang diberhentikan kurang dari 1 (satu) tahun.
 13. Menambahkan pengaturan mengenai persyaratan perlindungan bagi Saksi Pelaku, Pelapor, serta Ahli (Pasal 28);
Perlindungan LPSK terhadap Saksi Pelaku diberikan dengan syarat sebagai berikut: a) tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK; b) sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh Saksi Pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana; c) mempunyai peranan paling ringan dalam tindak pidana yang diungkapkannya; d) kesediaan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan e) adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya Ancaman, tekanan secara fisik, atau psikis terhadap Saksi Pelaku atau Keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.
Perlindungan LPSK terhadap Pelapor dan ahli diberikan dengan syarat yaitu sifat pentingnya keterangan Pelapor dan ahli dan tingkat ancaman yang membahayakan Pelapor dan ahli.
 14. Menambahkan pengaturan perlindungan terhadap anak yang menjadi Saksi dan/atau Korban (Pasal 29A);
Perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi Saksi dan/atau Korban dapat diberikan setelah mendapat izin dari orang tua atau wali, kecuali dalam hal: a) orang tua atau wali diduga sebagai pelaku tindak pidana terhadap anak yang bersangkutan; b) orang tua atau wali patut diduga menghalang-halangi anak yang bersangkutan dalam memberikan kesaksian; c) orang tua atau wali tidak cakap menjalankan kewajiban sebagai orang tua atau wali; d) anak tidak memiliki orang tua atau wali; atau e) orang tua atau wali anak yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya.
Perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi Saksi dan/atau Korban diberikan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat atas permintaan LPSK.
 15. Menambahkan pengaturan mengenai penghentian pemberian hak jika diketahui bahwa kesaksian, laporan, atau informasi yang diberikan tidak dengan itikad baik (Pasal 32A).
Hak yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dihentikan jika diketahui bahwa kesaksian, laporan, atau informasi

lain diberikan tidak dengan itikad baik. Dalam hal tindak pidana yang dilaporkan atau diungkap oleh Saksi Pelaku dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan tidak terbukti, tidak menyebabkan batalnya Perlindungan bagi Saksi Pelaku tersebut.

C. Ketentuan Sanksi

1. Memperbaiki rujukan Pasal 37 dalam pemberian sanksi pidana semula Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf d menjadi Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf i, huruf j, huruf k, atau huruf l;

Setiap orang yang memaksakan kehendaknya dengan menggunakan kekerasan atau cara-cara tertentu, yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf i, huruf j, huruf k, atau huruf l sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memberikan kesaksiannya pada tahap pemeriksaan tingkat mana pun, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menimbulkan luka berat pada Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan matinya Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

2. Memperbaiki rujukan Pasal 38 dalam pemberian sanksi pidana semula Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf d, Pasal 6, atau Pasal 7 ayat (1) menjadi Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf I, huruf j, huruf k, atau huruf l, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) atau Pasal &A ayat (1).

Setiap orang yang menghalang-halangi dengan cara apapun, sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan atau bantuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf i, huruf j, huruf k, atau huruf l, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), atau Pasal 7A ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

ARSIP DPR RI

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian penjelasan dalam Bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengandung beberapa kelemahan yang cukup mendasar di antaranya mengenai perlindungan terhadap Saksi, Korban, *Whistleblower*/pelapor, konsep reward terhadap *Justice Collaborators*. Beberapa kelemahan tersebut akan menjadi hal yang signifikan terhadap efektifitas pelaksanaan perlindungan terhadap saksi dan korban di Indonesia pada khususnya dan terhambatnya proses reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia pada umumnya. Oleh karenanya perlu dilakukan perubahan terhadap undang-undang ini.
2. Konsep Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah penyempurnaan yang berorientasi pada optimalisasi operasional pelaksanaan undang-undang dalam rangka mencapai tujuan yang ideal, yaitu dengan menciptakan kepastian hukum tentang perlindungan secara seimbang, baik bagi saksi, korban, pelapor, juga bagi saksi yang terlibat (pelaku). Selain itu perubahan undang-undang ini juga dimaksudkan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam mengungkap tindak pidana, dengan menciptakan iklim yang kondusif bagi setiap orang yang hendak melaporkan kepada penegak hukum mengenai hal-hal dan bukti-bukti adanya tindak pidana yang diketahuinya. Konsep ini ditentukan atas dasar kajian teoritis maupun empiris.
3. Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dilakukan dengan mempertimbangkan harmonisasinya dengan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Peraturan perundang-undangan terkait yang dianalisis adalah:
 - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Hukum Acara Pidana;
 - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi;
 - c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK;
 - d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi UN Convention Against Corruption;
 - e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;
 - f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PP Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ;
 - g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.;

- j. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat;
 - k. Peraturan pemerintah Nomor 44 tahun 2008 tentang pemberian Kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban;
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme;
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 - n. Pengaturan Perlindungan Saksi dan/atau Korban dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - o. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - p. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - q. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2008 Tentang Kesekretariatan LPSK, Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariatan LPSK;
 - r. Peraturan LPSK Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Tugas dan Fungsi LPSK.
4. Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disusun dengan mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis.

Secara filosofis, perubahan undang-undang ini pada hakeatnya ingin melaksanakan cita hokum bangsa yang tercermin dalam Pancasila, yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, yang menghendaki adanya jaminan penyelesaian hukum secara adil, tidak memihak, independen dan menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia. **Secara sosiologis**, perubahan undang-undang ini didasarkan oleh hasil kajian empirik yang menunjukkan kurang optimalnya pelaksanaan perlindungan saksi dan korban oleh LPSK akibat keterbatasan wewenang yang diberikan oleh undang-undang. Sedangkan **secara yuridis**, kurang optimalnya pelaksanaan perlindungan saksi dan korban lebih cenderung diakibatkan oleh pengaturan yang kurang lengkap, sehingga hal itu menjadi dsar bagi penyusunan perubahan undang-undang ini.

5. Sasaran, arah dari perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah untuk menyempurnakan ketentuan yang belum memadai mengenai kewenangan substansi LPSK, kelembagaan, pemberian kompensasi dan restitusi. Adapun ruang lingkup perubahan undang-undang ini akan mencakup:
- pemberian Perlindungan terhadap Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli;
 - korban tindak pidana terorisme berhak memperoleh bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis;
 - mekanisme pemberian Kompensasi dan Restitusi;
 - penghargaan dan penanganan khusus yang diberikan terhadap Saksi Pelaku;
 - penguatan kelembagaan LPSK; dan
 - mekanisme penggantian anggota antar waktu.

B. Saran

Mengingat pentingnya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan telah masuk dalam prioritas Prolegnas 2013, maka perlu didorong untuk segera dilakukan pembahasannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Benjamin B. Wagner, Pemberian Kekebalan dan Penanda-tanganan Kesepakatan Kerjasama: Perangkat Penting Dalam Menghadapi Korupsi di Amerika Serikat, Makalah Diskusi, tidak di publikasikan. 2006.
- Bernard Arief Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, 1999 hal 181
- Cetak Biru LPSK, Koalisi Perlindungan Saksi, ICW dan ICJR.
- Dinah Shelton, *Remedies in International Human Rights Law*, Oxford University, 1999.
- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana)*, Ringkasan Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 77-78.
- Hasil Rekapitulasi Laporan Bidang Bantuan Kompensasi dan Restitusi LPSK, Rapat Kerja dengan Aparat Penegak Hukum di 8 Wilayah Indonesia, 2010.
- *International BAR Assocoation Code Of Minimum Standarts Of Judicial Independen*, Article 13.
- John Braithwaite, *Restorative Justice And Rspnsive Regulation*, Oxford University Press, New York, 2002. Hal. 5.
- Laporan Komisi III DPR RI dalam rangka Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan keputusan atas RUU tentang Perlindungan saksi dan Korban, 18 Juli 2006; dan c. Risalah Rapat Kerja RUU Perlindungan Saksi dan Korban Komisi III DPR RI dengan Menhukham, 13 Juli 2006.
- Magnar Kuntana, "Kedudukan, Tugas, fungsi dan Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara di Indonesia" *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*.
- *Menolak Impunitas, Serangkaian Prinsip Perlindungan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia. Prinsip-Prinsip Hak Korban*, Kontras, 2005. hal 28.
- Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, 1973.
- Nicola Piancente "Analytical Report" in Council Europe, Terrorism : Protection of Witness and Collabolators of Justice, 2006 dalam Yvon Dandrurand bersama Kristin Farr, *A Review of Selected Witness Protection Programs, Research and National Coordination Organized Crimes Division Law Enforcement and Policy Branch Public Safety Canada*, 2010, Hal 16.
- Pelaksanaan KUHAP, Departemen Kehakiman RI, 1982, hal 138 – 140.
- Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan LAN, Buku I Penataan Organisasi Pemerintah: Konsep dan Praktek, 2011 Hal 15.
- *Recommendation of the Committee of Ministers to Member States on the Protection of Witnesses and Collaborators of Justice (Adopted by the Committee of Ministers on 20 April 2005 at the 924th meeting of the Ministers' Deputies)*.
- Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Kerja RUU Perlindungan Saksi dan Korban RUU Perlindungan saksi dan Korban Komisi III DPR RI dengan Pakar Hukum Pidana (Prof. Dr. Muladi, SH, Prof. Dr. JE Sahetapy, SH, MA, dan Prof. Dr. Arif Gosita, SH), 15 Juni 2006;
- Satgas Pemberantasan Mafia Hukum RI, Perlindungan Terhadap Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collabolator), Usulan Dalam Rangka Revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban, 2011.
- Soediman Kartohadiprojo, Kumpulan Karangan- 1965, N Driyakara, pancasila dan religi- 1965, dan Soepomo Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat-1963.

- Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Adhya Bakti, Yogyakarta, 1993, hal 1.
- Supriyadi Widodo Eddyono, Masa depan perlindungan Whistleblower dan Peran LPSK, Naskah Jurnal, 2010.
- Supriyadi Widodo Eddyono, Tantangan Perlindungan Justice Colaborator dalam UU No 13 Tahun 2006.
- Supriyadi Widodo Eddyono, Problem Implementasi Hak Restitusi Korban berdasarkan UU No 13 Tahun 2006.
- Supriyadi Widodo Eddyono, Melihat UU Perlindungan Saksi di Afrika Selatan, Makalah, 2005.
- Supriyadi Widodo Eddyono, Catatan Terhadap RUU Perlindungan Saksi, Koalisi Perlindungan Saksi, 2005.
- Supriyadi Widodo Eddyono, Prospek Perlindungan “Pelaku yang Bekerjasama” di Indonesia. Jurnal LPSK, 2011.
- Supriyadi widodo Eddyono,dkk,”Pokok-pokok Penyusunan Cetak Biru Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Usul Inisiatif Masyarakat”, Koalisi Perlindungan Saksi,2008
- Gerard Schur, *Pengalaman Perlindungan Saksi di AS*, ELSAM-Koalisi Perlindungan Saksi, Jakarta, 2006.
- Theo Van Boven, *Mereka yang Menjadi Korban, Hak Korban atas Restitusi, kompensasi, dan Rehabilitasi*. Pengantar Buku ; Ifdhal Kasim hal. xxi-xxii, ELSAM, 2002.
- Tony F. Marshall, *Restorative Justice An Overview*, A report by the Home Office Research Development and statistic Directorate, London; 1999, hal. 7.
- UNODC, “Praktik terbaik Perlindungan Saksi Dalam Proses Pidana Yang Melibatkan Kejahatan Terorganisir” United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jakarta, 2010.



ARSIP DPR RI